

**ANALISIS PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH
BERDASARKAN KONSEP IJARAH ‘ALA AL AMAL**
(Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MISBAHUDDIN

NIM. 190102050

Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**ANALISIS PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH
BERDASARKAN KONSEP *IJĀRAH* 'ALA AL-AMĀL**
(Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MISBAHUDDIN

NIM. 190102050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Ketua


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


Sekretaris


H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

**ANALISIS PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH
BERDASARKAN KONSEP *IJĀRAH* 'ALA AL-AMĀL**
(Studi Pada Lembaga Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: **Hari, 27 Juli 2023 M**
Muharram 1445

Ketua



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris


H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Penguji I


Fakhurraxi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., Ph.D
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Misbahuddin
NIM : 190102050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



Misbahuddin
Misbahuddin

ABSTRAK

Nama : Misbahuddin
NIM : 190102050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penetapan *Cost* Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *Ijârah 'alâ al amâl*(Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah Dan biro Travel)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Penetapan *cost*, manasik, *Ijârah 'alâ al amâl*

Upah merupakan suatu imbalan terhadap pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai *soft skill* maupun *hard skill* pada bidang tertentu. Dalam konsep *Ijârah 'alâ al amâl* upah harus diberikan sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Namun dalam prakteknya pada KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam terdapat perbedaan dalam penetapan upah yang dibebankan kepada jamaah manasik haji dan umrah yang ingin mendaftar pada lembaga manasik tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. Pertama, Bagaimana perbedaan penetapan *cost* dari pihak KBIHU dan pengelola travel terhadap manasik haji dan umrah. Kedua, Bagaimana relasi antara *cost* biaya manasik haji dan umrah terhadap tingkat pemahaman pihak jamaah. Ketiga, Bagaimana tinjauan akad *ijârah 'alâ al amâl* terhadap penetapan *cost* manasik haji dan umrah dari pihak KBIHU. Metode penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis empiris, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam menetapkan *cost* manasik haji dan umrah telah sesuai dengan standar kebutuhan pada masing-masing lembaga manasik tersebut, ketentuan upah manasik haji ditetapkan oleh panitia manasik yang dibebankan kepada jamaah manasik haji yang mendaftarkan untuk mengikuti bimbingan, sedangkan pada upah manasik umrah tidak ditentukan berapa jumlah yang harus dibayar oleh jamaah umrah karena biaya manasik umrah sudah termasuk kedalam jumlah biaya pendaftaran umrah, apabila biaya pendaftaran umrah sudah lunas dibayar oleh jamaah maka secara otomatis sudah membayar biaya manasik umrah. Perbedaan upah manasik haji dan umrah telah sesuai dengan konsep *ijârah 'alâ al amâl* karena penetapannya sesuai kebutuhan dan fasilitas yang diberikan kepada jamaah pada saat proses bimbingan selama manasik berlangsung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH BERDASARKAN KONSEP IJARAH ‘ALA AL AMAL**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Alm M Yunus dan Ibunda Maimunah yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa terima kasih juga kepada kakak saya beserta keluarga, dan abang saya beserta keluarga, dan keluarga lainnya yang mensupport serta arahan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada ketua-ketua lembaga manasik haji dan biro travel, dan terima kasih kepada Almukaram Abu Dr. Tgk H. Sulfanwandi Hasan, MA, dan guru-guru serta seluruh santri dayah Raudhatul Qur'an yang selalu menyemangati penulis.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu Azzaril Ghaffar, Teuku Muhammad Reza, Zaki Abdul Muiz, Wildan, Ma'arif, Tara Marlina, Raihan Fitri, Aminul Haqqi serta semua teman-teman HES yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta

memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua.
Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis,

Misbahuddin
NIM. 190102050



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَ...يَٓ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī'u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَل -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُمُوحَيْرَالرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallazī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
-*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR TABEL

3. 1 Tabel pertemuan manasik di KBIHU Raudhatul Qur'an.....	55
3. 2 Tabel pertemuan manasik di KBIHU Multazam	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	77
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	78
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian KBIHU Raudhatul Qur'an	79
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian KBIHU Multazam	80
Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian PT Al Azhar Laris Umrah	81
Lampiran 6: Protokol Wawancara	82
Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	85



DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK... ..	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB DUA UJRAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-AMĀL DALAM FIQH MUAMALAH.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Cost</i> Pada Akad <i>ijārah</i> ‘ <i>alā al-‘amal</i>	21
B. Syarat Upah Sebagai Objek Akad <i>ijārah</i> ‘ <i>alā al-‘amal</i> ..	30
C. Ketentuan <i>ujrah</i> pada akad <i>Ijārah ‘Ala Al Amal</i>	34
D. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Ujrah</i> Pada Ibadah Mahdhah	38
E. Ketentuan dan Syarat Pada <i>Ujrah</i> Untuk Ibadah Mahdhah	41
BAB TIGA PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF IJĀRAH ‘ALĀ AL-AMĀL.....	45
A. Gambaran Umum KBIHU dan Biro Travel.....	45
B. Sistem Penetapan Cost Untuk Manasik Haji dan Umrah pada KBIH dan Biro Travel.....	51
C. Relasi antara Cost dan Biaya Manasik Haji dan Umrah terhadap Tingkat Pemahaman Calon Jamaah terhadap Ibadah Haji dan Umrah.....	61
D. Tinjauan Akad <i>Ijārah ‘alā al amāl</i> Terhadap Penetapan <i>Cost</i> Manasik Haji dan Umrah dari Pihak KBIHU.....	64

BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan sebelum/prajava haji berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan haji dan umrah ke Tanah Suci. Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji dan umrah memiliki banyak komponen, di antara perencanaan yang berhubungan langsung dengan kemampuan ibadah jamaah adalah penguasaan rukun dan wajib haji termasuk rukun umrah yang harus mampu dilakukan oleh jamaah. Untuk memastikan penguasaan tentang unsur-unsur ibadah haji dan umrah, setiap jamaah harus dilatih pelaksanaan ibadah tersebut baik dari aspek rukun maupun wajib haji dan juga rukun-rukun umrah.

Pelatihan pelaksanaan haji dan umrah dikenal dengan manasik yang dapat dilakukan oleh jamaah melalui lembaga manasik haji dan umrah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, KBIHU dan lembaga-lembaga manasik haji dan umrah lainnya termasuk individu-individu yang memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah demi untuk meningkatkan kemampuan calon jamaah menguasai dan melaksanakan ibadah haji nantinya.

Pelatihan manasik haji dan umrah yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag Provinsi Aceh merupakan paket *bundling* dari paket ONH yang dibayar oleh calon jamaah haji dan umrah pada saat pendaftaran ONH dan pelunasannya menjelang waktu keberangkatan haji dan umrah. Sedangkan untuk pelaksanaan pelatihan manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh KBIHU dan yayasan-yayasan biasanya biayanya telah ditetapkan sesuai dengan paket-paket pelatihan manasik yang ditawarkan kepada calon jamaah. Sedangkan manasik yang dilakukan oleh person seperti teungku dayah maka biaya manasiknya biasanya didasarkan pada hasil kesepakatan antara calon jamaah dengan tkg sebagai penyelenggaranya.

Penetapan biaya pelatihan manasik biasanya relatif simpel karena didasarkan pada paketan manasik haji dan umrah yang biasanya dihitung pada jumlah pertemuan manasik. Hal tersebut ditetapkan sesuai kemampuan daya serap dari calon jamaah haji dan umrah sehingga semakin banyak jumlah pertemuan yang dipilih oleh jamaah maka semakin besar biaya yang harus dibayar karena hal tersebut juga membutuhkan waktu dan skill pelatihan yang diberikan pihak penyelenggara kepada calon jamaah haji dan umrah. Biaya pelatihan yang harus dibayar oleh peserta manasik merupakan *cost* yang ditetapkan sepihak yang juga dapat dipilih sesuai *budget* yang dimilikinya, karena manasik itu sendiri sebagai kegiatan pelatihan yang dapat dipilih jumlah pertemuan yang berpengaruh pada *rate cost* yang harus dibayar peserta kepada pelaksana sebagai manasik yang berbayar secara konseptual dalam fikih muamalah merupakan *cost* atau *ujrah* atas *skill* dan kemampuan yang ditransfer kepada peserta manasik.

Upah pada pelaksanaan manasik baik yang ditetapkan oleh pihak KBIHU maupun oleh lembaga-lembaga keagamaan lainnya dianggap sebagai *ujrah* atas jasa yang diberikan oleh teungku atau pengajar pada pelatihan manasik. Upah tersebut merupakan *ujrah* dari skill dan ilmu serta kegiatan pelatihan yang secara konseptual dalam fikih muamalah sebagai bentuk *ijârah 'alâ al amâl*.

Akad *ijârah 'alâ al amâl*, yang merupakan suatu akad perjanjian dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang yang memiliki kemampuan baik dalam bentuk *soft skill* atau *hard skill* untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijârah 'alâ al amâl* ini menurut para ulama fikih boleh dilakukan untuk berbagai jenis pekerjaan asalkan dapat dinilai pekerjaan dan hasilnya sebagai dari objek *ijârah 'alâ al amâl* tersebut.

Dalam konsep *ijârah 'alâ al amâl*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang diterima oleh seorang pekerja sesuai dengan apa yang telah diberikan pada proses pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, seorang pengajar yang membimbing jamaah dalam melaksanakan manasik haji dan umrah yang dibayar upah oleh jamaah pada saat awal pendaftaran sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pelaksanaan bimbingan selama 3 bulan. Jika dalam akad ijarah terdapat ketidakjelasan maka akad yang dilakukan hukumnya (fasid).

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis pekerjaan yang dapat diupah. Mazhab Hambali dan Hanafi tidak mengizinkan pengambilan upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah, seperti mengupah orang lain sebagai Imam shalat, menshalatkan jenazah, atau guru yang mengajar al-Quran, karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai bentuk taat kepada Allah. Namun, ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan mengambil upah untuk menggaji seorang guru yang mengajarkan al-Quran karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang jelas dan dapat diupah.

Penetapan nilai upah yang adil dalam Islam mempunyai dua makna. Pertama, adil dalam makna jelas dan transparan artinya nilai upah dan tata cara pembayaran upah pekerja harus dijelaskan saat akad.¹ Kedua, adil dalam makna proporsional artinya antara nilai upah dengan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai, tidak boleh berlebihan dan tidak terlalu sedikit.² Adapun upah yang layak merupakan upah yang dapat mencukupi kebutuhan

¹ Hasbiyallah, Wildan Insan Fauzi (ed.), *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), hlm. 70.

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 17

pangan, sandang dan papan pekerja, serta upah yang sesuai dengan nilai upah menurut kebiasaan.

Realita yang terjadi di tempat bimbingan ibadah haji di KBIHU, upah yang harus dibayarkan oleh pihak jamaah manasik haji dan umrah yang mendaftarkan dirinya di tempat bimbingan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan yang dibuat ketua pelaksana bimbingan, namun upah yang ditetapkan berbeda antara satu tempat bimbingan dengan tempat bimbingan yang lainnya.

Perbedaan penetapan upah manasik haji dan umrah ini seperti halnya yang terjadi di KBIHU Raudhatul Quran yang berbeda dengan upah yang ditetapkan oleh KBIHU Multazam Ule Kareng, perbedaan upah ini disebabkan oleh beberapa faktor dalam memberikan kualitas layanan yang diberikan pihak penyelenggara haji dan umrah dari masing-masing KBIHU yang berbeda untuk layanan yang diberikan kepada jamaah manasik haji dan umrah. Biaya penyelenggaraan manasik haji dan umrah meliputi biaya akomodasi, makanan, perlengkapan haji dan umrah dan lain-lain. Faktor ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan selama manasik haji dan umrah.

Hingga saat ini, masyarakat yang melakukan manasik haji dan umrah merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah dekat dengan tempat bimbingan tersebut dan juga masyarakat dari Darussalam lainnya dan ada juga masyarakat dari Ule Kareng dan sekitarnya yang lebih memilih KBIHU Raudhatul Qur'an sebagai tempat untuk melakukan bimbingan manasik haji dan umrah sebagai wadah untuk persiapan menjelang keberangkatan ibadah haji. yang mayoritas penduduknya bisa dikatakan termasuk orang mampu atau mempunyai pekerjaan yang layak seperti pegawai negeri sipil, pengusaha, dan lain-lain.

Bahkan ada juga jamaah yang datang dari Aceh Selatan untuk melakukan manasik haji dan umrah di Darussalam, jamaah tersebut memilih tempat manasik di Darussalam karena di tempat tersebut kualitas layanan yang diberikan bagus dan juga di bimbing langsung oleh orang yang profesional dalam bidang tersebut.

Alasan lainnya yang dikemukakan sebagian masyarakat lebih memilih melakukan manasik haji di KBIHU Raudhatul Quran karena dayah ini merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang religius, sehingga masyarakat yang melakukan manasik haji dan umrah melalui KBIHU ini percaya bahwa dayah RQ akan amanah dan mampu menunaikan wakalah dalam ibadah ini dengan baik. Alasan ini semakin mengemuka karena ada juga masyarakat yang menganggap bahwa KBIHU RQ sebagai bagian dari masyarakat Aceh Besar sehingga ketika ada persoalan-persoalan pelik yang terjadi dapat ditangani dengan profesional oleh pihak pengelola di tempat bimbingan dan juga nilai biaya yang ditetapkan oleh KBIHU RQ yang harus dibayar oleh pihak yang membutuhkan.³

Perlu diperhatikan bahwa penetapan biaya manasik haji dan umrah berdasarkan *Ijârah 'alâ al amâl* dapat bervariasi antara penyedia layanan bimbingan yang satu dengan layanan bimbingan yang lain, Tergantung terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan. KBIHU dayah Raudhatul Quran memberikan layanan yang baik dan nyaman bagi para jamaah yang ingin menggunakan jasa bimbingan di tempat tersebut supaya pada saat melakukan ibadah haji dan umrah nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faridah bahwa beliau memilih tempat bimbingan di KBIHU Raudhatul Quran karena lembaga ini telah memiliki pengalaman bertahun-tahun melatih manasik dan mendampingi

³ Wawancara dengan Ainsyah calon jamaah haji, pada tanggal 22 Mei 2022, di KBIH Raudhatul Quran

serta memberikan fasilitas manasik haji dan umrah sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah ini di Makkah dan Madinah.⁴

Penetapan nilai upah yang telah ditentukan oleh pihak KBIHU demi berlangsungnya proses bimbingan ibadah manasik haji dan umrah yang dibebankan kepada jamaah harus dilunasi pada saat awal pendaftaran kepada Pihak penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah, proses pembayaran biaya upah tersebut langsung dibayar di tempat bimbingan melalui ketua KBIHU dan apabila tidak bisa langsung membayarkan ditempat bisa juga untuk membayar lewat jalur transfer supaya lebih mempermudah kepada jamaah dalam proses pembayaran.⁵

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maryam bahwa para jamaah yang ingin mendaftarkan dirinya atau keluarganya ke tempat bimbingan manasik haji dan umrah harus membayar upah sebesar Rp500.000 kepada pihak penyelenggara bimbingan dan harga atau upah yang ditetapkan pihak KBIHU juga terjangkau.⁶ Bahkan ada juga dari jamaah yang membayar lebih dari upah yang ditetapkan pihak penyelenggara bimbingan seperti yang dijelaskan oleh Erlinawati bahwa ada juga yang dari jamaah yang mendaftar di KBIHU Raudhatul Qur'an yang membayar lebih dari biaya yang telah ditetapkan karena jamaah tersebut merasa sangat terbantu atas kehadiran KBIH tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan ibadah haji dan umrah.⁷

⁴ Hasil wawanwaca dengan Faridah, jamaah manasik haji di KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam, pada tanggal 27 Maret 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Erlinawati, selaku pimpinan KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam, pada tanggal 22 Maret 2022

⁶ Hasil wawanwaca dengan Maryam, jamaah manasik haji di KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam, pada tanggal 27 Maret 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Erlinawati, pimpinan KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam, pada tanggal 22 Maret 2022

Di tempat lain, KBIHU Multazam juga memberikan layanan manasik haji dan umrah yang sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah untuk mempermudah dari jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji di Mekkah dan Madinah nanti. KBIHU Multazam menetapkan upah untuk para jamaah haji dan umrah yang ingin menggunakan jasa bimbingannya kurang lebih sebesar Rp1.000.000. didalam upah tersebut sudah termasuk peralatan untuk berlangsungnya proses bimbingan seperti buku pedoman haji dan umrah, makanan dan lain-lain. Dan juga termasuk asesosis perlengkapan haji dan umrah seperti pakaian ihram, koper, dan lain-lain.

Dari pengamatan peneliti menemukan bahwa upah yang diberikan jamaah manasik haji dan umrah terdapat perbedaan harga yang signifikan antara pihak manasik yang satu dengan yang lainnya sehingga membuat jamaah yang ingin mendaftarkan dirinya untuk melakukan manasik haji dan umrah dapat menimbulkan rasa kekeliruan dan ketidakadilan bagi para jamaah manasik apalagi harga yang diberikan terpaut jauh. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia tidak diatur tentang penetapan harga manasik haji dan umrah, begitu juga di dalam peraturan pemerintah Aceh (Qanun) juga tidak dijelaskan secara khusus mengenai penetapan harga yang harus ditentukan oleh lembaga bimbingan manasik haji dan umrah. Karena di dalam peraturan pemerintah tidak diatur tentang harga yang harus diberlakukan oleh pihak KBIHU sehingga harga tersebut ditentukan secara sepihak agar dapat menentukan harga yang sesuai di setiap lembaga bimbingan manasik haji dan umrah.

Dilihat dari kesenjangan yang telah dipaparkan, perbedaan upah merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Karena, pada dasarnya upah adalah masalah yang sangat penting dalam persoalan pekerjaan, dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup setiap manusia. Sampai saat ini, upah masih menjadi dilema bagi jamaah manasik

karena terdapat perbedaan terhadap harga dari setiap lembaga bimbingan manasik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi awal yang penulis temukan di lapangan banyak biaya penyelenggaraan ibadah manasik haji dan umrah yang berbeda di setiap tempat penyelenggara manasik sehingga banyak dari jamaah haji dan umrah yang merasa di rugikan dari faktor penetapan harga yang di tawarkan oleh pihak penyelenggara manasik ibadah haji dan umrah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih detil tentang “**Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *Ijârah ‘alâ al amâl*** (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)”.

B. Rumusan Masalah

Dari narasi latar belakang di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai focus kajian dalam skripsi ini dengan variabel penelitian tentang analisis penetapan cost haji dan umrah berdasarkan konsep *ijârah ‘alâ al amâl* yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan cost dari pihak KBIHU dan pengelola travel terhadap manasik haji dan umrah?
2. Bagaimana korelasi antara cost manasik haji dan umrah terhadap fasilitas yang didapatkan jamaah?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijârah ‘alâ al amâl* terhadap penetapan cost manasik haji dan umrah dari pihak KBIHU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan penetapan cost dari pihak KBIHU dan pengelola travel terhadap manasik haji dan umrah
2. Untuk menganalisis relasi antara cost biaya manasik haji dan umrah terhadap tingkat pemahaman pihak jamaah

3. Untuk meneliti tinjauan akad *ijârah 'alâ al amâl* terhadap penetapan *cost* manasik haji dan umrah dari pihak KBIHU

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Penetapan *cost*

Penetapan *cost* adalah proses menentukan atau menetapkan biaya yang dibebankan oleh pihak KBIHU kepada anggota manasik haji atau umrah atas kegiatan, kebijakan, atau apaun yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat pihak penyelenggara bimbingan demi berlangsungnya proses bimbingan manasik agar berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁸

2. Manasik Haji dan Umrah

Serangkaian tindakan dan ritual yang dilakukan oleh jamaah Muslim sebagai bagian dari perjalanan religius mereka. Manasik haji dan umrah terkait dengan ibadah haji dan umrah, yang merupakan dua jenis perjalanan keagamaan penting dalam agama Islam.

Manasik haji dan umrah merupakan rangkaian ritual yang memiliki makna spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Islam. Tujuan utama ibadah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengungkapkan kesetiaan, memperbaiki diri.⁹

3. *ijârah 'alâ al amâl*

Ijarah adalah sebuah transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan

⁸ Soemarso, *Manajemen biaya*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2010) hal 53

⁹ Ahmad Bahrin Nada, "*Konsep Istita'ah dalam Alqur'an pada Ibadah Haji*" *Jurnal Tafseer*, Vol.7 No. 2, 2019.

diikuti dengan pembayaran. Dalam konteks ini, transaksi sewa-menyewa barang disebut sebagai *ijârah al manfa'ah*, sedangkan imbalan yang diterima oleh pekerja atas sewa-menyewa jasa untuk melakukan suatu pekerjaan disebut *ijârah 'alâ al amâl*.

4. Kelompok Bimbingan manasik Haji dan umrah

Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umrah adalah suatu kelompok atau lembaga yang dibentuk untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Manasik adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada pembelajaran atau pelatihan dalam rangka mempersiapkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam.

5. Biro travel

Biro travel adalah sebuah perusahaan atau agen yang menyediakan layanan perjalanan wisata atau perjalanan berlibur bagi individu atau kelompok. Biro travel berfungsi sebagai perantara yang membantu masyarakat dalam merencanakan dan mengatur perjalanan wisata mereka dengan menyediakan berbagai paket tur, termasuk tiket pesawat, akomodasi, transportasi lokal, dan berbagai layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya dalam suatu bidang penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis harus memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan dan menghindari pengulangan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji, mengamati, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan memperhatikan

perbedaannya. dengan penelitian yang membahas tentang “Analisis Penetapan *Cost* Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *ijârah ‘alâ al amâl* (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah Dan biro Travel)” meskipun ada juga penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir berkaitan dengan judul skripsi ini.

Berhubungan tentang penetapan *cost* manasik haji dan umrah berdasarkan konsep *ijârah ‘alâ al amâl*, sesungguhnya banyak tulisan ilmiah yang telah menyinggung masalah tersebut, namun tidak secara khusus membahas tentang permasalahan yang penulis bahas. Di antara tulisan ilmiah yang membahas tentang *Cost* manasik haji dan umrah adalah diantaranya yaitu:

Pertama, tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang dibuat oleh Fahmi Makraja Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2020 tentang ”Analisis penetapan ujah pada transaksi badal haji dalam perspektif hukum Islam (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar)”. penelitian ini membahas tentang penetapan ujah badal haji menurut hukum Islam. Pada skripsi tersebut Fahmi Makraja lebih memprioritaskan meneliti tentang ujah yang harus dibayar menurut perspektif Hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan kajian di atas sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang ujah atau tarif yang harus dibayar oleh calon jamaah haji,

Adapun perbedaannya adalah variabel penelitian yang dikaji pada skripsi tersebut pada penetapan upah atau *cost* kepada lembaga bimbingan

¹⁰ Fahmi Makraja”Analisis penetapan ujah pada transaksi badal haji dalam perspektif huum islam”(studi kasus pada KBIH Raudhaul Quran tahun 2021) skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021. hlm. 5

manasik perbedaannya terdapat juga terdapat dari objek penelitian atau tempat penelitian lebih luas dengan penulis.

Kedua, Muhammad Dyan F menulis skripsi dengan judul "Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang Upah Badal Haji". Dalam skripsinya, penulis memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban haji dapat gugur jika seseorang tidak mampu secara fisik untuk menjalankan ibadah haji. Namun, jika seseorang berwasiat untuk mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Sementara itu, menurut Imam As-Syafi'i, jika seseorang memiliki kemampuan finansial namun tidak mampu secara fisik untuk menjalankan ibadah haji, maka dia wajib mewakilkan haji kepada orang lain atas namanya. Dia juga wajib mengeluarkan uang sesuai dengan biaya haji dari harta warisannya.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F membahas perbedaan upah badal haji dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah secara spesifik, dan penelitian tersebut tidak melibatkan pihak KBIH. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penetapan upah manasik haji dan umrah berdasarkan konsep ijara ala al-amal dan melibatkan KBIHU dalam penelitian ini.

Ketiga, M.Khunaifi.AP, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menulis skripsi dengan judul "Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *ijârah 'alâ al amâl*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja antara klub dan pemain Persiraja Banda Aceh sesuai dengan akad *ijârah 'alâ al amâl*. Dalam sistem kontrak kerja tersebut, terdapat perbedaan upah yang

¹¹ Muhammad Dyan F "Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi'i Tentang Upah Badal Haji", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

diberikan antara setiap pemain, dan hal ini diperbolehkan dalam Islam karena adanya perbedaan kebutuhan dari setiap pemain. Klub Persiraja Banda Aceh mengontrak setiap pemain dengan nominal upah yang berbeda meskipun pekerjaan yang dilakukan relatif sama, dan dalam konsep *ijârah 'alâ al amâl*, ini bukanlah suatu larangan karena setiap pemain yang memiliki keterampilan di atas rata-rata akan mendapatkan upah yang berbeda. Hal ini lazim ditemukan dalam berbagai pekerjaan lain, di mana setiap pekerja dibedakan upahnya berdasarkan jabatan yang diemban. Dalam Islam, tidak ada larangan khusus mengenai hal ini, dan banyak pekerjaan yang menerapkan sistem kontrak kerja seperti yang dilakukan oleh klub Persiraja Banda Aceh.¹²

Keempat, Firda Yanti menulis skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Sales Promotion Girl (SPG) Kartu 3 (Three) di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep *ijârah 'alâ al amâl* dalam Fiqh Mu'amalah". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upah yang diberikan oleh perusahaan 3 (Three) sudah sesuai dengan jam kerja dan risiko yang dihadapi oleh SPG. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh pekerja, semakin besar upah yang akan didapatkan, begitu juga dengan jam kerja. Risiko yang dihadapi oleh SPG perusahaan 3 (Three) tidak terlalu besar, dan jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan adalah 9 jam, sehingga upah yang didapatkan oleh SPG sudah sesuai dengan risiko yang dihadapinya. Namun, upah yang diberikan oleh perusahaan 3 (Three) ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan konsep *ijârah 'alâ al amâl*. Upah SPG selalu diberikan tepat waktu oleh perusahaan 3 kepada EO yang merupakan manajemen SPG tersebut, dan ini sesuai dengan konsep *ijara 'ala al-'amal*. Namun, ada pemotongan sepihak yang dilakukan oleh EO, sehingga para SPG merasa

¹² M.Khunaifi.AP, "*analisis sistem kontrak kerja pemain bola persiraja banda aceh ditinjau menurut akad ijârah 'alâ al amâl*". Skripsi. (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017)..

dizalimi. Oleh karena itu, dalam pemberian upah hendaknya bagi pihak manajemen untuk lebih transparan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan agar terciptanya hubungan kerja yang baik antara pengusaha dengan pekerja.¹³

Penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Masalah yang dibahas dalam penelitian saya juga berbeda. Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada metode analisisnya. Dalam penelitian ini, saya mencoba menganalisis penetapan biaya manasik haji dan umrah berdasarkan konsep *ijârah 'alâ al amâl*. Saya berusaha menyajikan analisis yang orisinil dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode tertentu agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif. Metode penelitian yang tepat diperlukan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian menjadi pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian. Pada penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu melalui bentuk penetapan *cost* manasik haji dan umrah yang dilaksanakan oleh pihak KBIHU di Kecamatan Darussalam dan Ule Kareng terutama pada penetapan biaya yang ditetapkan oleh KBIHU ataupun personal yang

¹³ Firda Yanti, “Sistem Pengupahan Sales Promotion Girl (Spg) Kartu 3 Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep *Ijârah 'Alâ Al-'Amal* Dalam *Fiqh Mu'amalah*”. Skripsi. . (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

membantu melaksanakan manasik haji dan umrah. Selanjutnya nilai-nilai normative dalam fiqh yang merupakan pendapat ulama yang menetapkan tentang upah manasik haji dan umrah.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang menyajikan data secara deskriptif naratif tanpa pengukuran kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian apa adanya sesuai fakta dan realitas empiris secara objektif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala atau keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini semata-mata dipaparkan untuk menggambarkan suatu peristiwa sesuai fakta yang ditemukan.

Dalam penelitian ini bentuk deskriptif risetnya penulis lakukan dengan memberi memberikan gambaran lengkap tentang penetapan tarif manasik di KBIHU, terutama pada kesesuaian antara upah yang dikeluarkan pihak jamaah terhadap kinerja dan fasilitas yang diberikan oleh pihak penyelenggara manasik haji dan umrah, dengan melihat komponen-komponen kebutuhan modal dan biaya operasional serta nilai *cost* yang berhak diterima oleh pihak yang melakukan manasik haji dan umrah tersebut.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu informasi dan bukti-bukti berupa fakta tentang manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak KBIHU dan biro travel. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti yaitu pihak yang membutuhkan

bimbingan manasik haji dan umrah dan pihak yang memfasilitasi manasik haji dan umrah baik person maupun lembaga.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi seperti film tentang haji dan lain-lain, yang merupakan sumber bacaan bersumber dari data kepustakaan yang dibutuhkan untuk penyusunan konsep dan teori tentang manasik haji dan umrah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan secara verbal oleh dua orang atau lebih.¹⁴ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini interview dilakukan dengan pihak manajemen KBIHU seperti KBIHU Raudhatul Quran dan KBIHU Multazam. Wawancara juga dilakukan dengan personal teungku-teungku yang sering menerima amanah untuk melakukan manasik haji dan umrah. Selain responden juga akan dilakukan wawancara dengan informan dari Kemenag Provinsi Aceh yang menangani ibadah haji dan umrah.

b. Dokumentasi

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kegiatan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan pihak yang berwenang di KBIHU mengenai penetapan upah manasik haji dan umrah.

c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis dan terencana terhadap objek atau fenomena dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang akurat dan obyektif. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, sehingga peneliti dapat melihat dan mencatat secara langsung apa yang terjadi. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dengan mengumpulkan data dan meneliti proses penetapan harga manasik haji dan umrah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta sistem bimbingannya, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan sistem penetapan *cost* manasik haji dan umrah.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, hasil penelitian yang telah diperoleh akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode yang sesuai. Sehingga, hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu, langkah analisis data sangatlah krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian.¹⁶

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta bentuk kajian kepustakaan, akan diklasifikasikan oleh penulis berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan uraian yang sistematis dan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan..

Setelah data diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh validitas objektif dari hasil penelitian serta memudahkan dalam pemahaman data. Tahap akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.¹⁷ Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk merangkum data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

dan diuji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan akan menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab Dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang penetapan tarif manasik haji dan umrah berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al amāl*. Bab ini berisi pembahasan tentang konsep yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi *Pengertian dan Dasar Hukum Ujrah Pada Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl*, *Syarat upah Pada Objek Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl*, *Ketentuan ujrah pada akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl*, *Pendapat Para Ulama Tentang Ujrah Pada Ibadah Mahdhah*, *Ketentuan dan Syarat Pada Ujrah Untuk Ibadah Mahdhah*.

Bab Tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang Sistem Penetapan *Cost* Untuk Manasik Haji dan Umrah pada KBIHU dan

¹⁸ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

Biro Travel, Relasi antara *Cost* dan Biaya Manasik Haji dan Umrah terhadap Tingkat Pemahaman Calon Jamaah terhadap Ibadah Haji dan Umrah, Tinjauan *Akad Ijârah 'alâ al amâl* Terhadap Penetapan *Cost* Manasik Haji dan Umrah Dari Pihak KBIHU.

Bab Empat, merupakan bab terakhir pada skripsi penulis dan berfungsi sebagai bab penutup dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran yang bermanfaat seputar topik pembahasan.



BAB DUA

UJRAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Cost* Pada Akad *ijārah ‘alā al-‘amal*

1. Pengertian *Cost* pada Akad *ijārah ‘alā al-‘amal*

Pada akad *ijārah ‘alā al-‘amal* pihak pekerja yang digunakan jasanya oleh pihak yang memberi kerja harus menyepakati bentuk pekerjaan dan nilai upah yang harus dibayar oleh pihak pemberi kerja dan hal tersebut harus disepakati pada saat akad dilakukan untuk menimbulkan kerelaan kedua belah pihak terhadap pembentukan akad tersebut. Secara *fiqhiyah* upah merupakan unsur penting dalam pembentukan *ijārah ‘alā al-‘amal* karena menjadi objek dari rukun akad yaitu *ma’qud alaih*. Dengan demikian para ulama mazhab dan ulama kontemporer membuat pembahasan yang jelas tentang konsep upah sebagai *ujrah*. penulis akan menjelaskan tentang konsep spesifik upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal*.

Upah merupakan hak dari pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan sebagai pembayaran berupa uang atau bentuk lainnya sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.²⁰

Dalam fiqh muamalah, *cost* atau upah dikenal dengan istilah *ijārah*. Secara etimologis, *ijārah* merujuk pada upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Kata *ijārah* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* (ganti/imbalan),²¹ Istilah *al-ajru* digunakan ketika

¹⁹ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, penyunting Widy Octa & Nur A, (Jakarta: Visimedia, 2010), Cet. Ke-1, hlm.7.

²⁰ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 29.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain, yang hanya digunakan dalam hal-hal yang positif saja.²²

ijārah adalah sebuah akad yang mengikat pihak yang satu memberikan manfaat dari suatu benda tertentu atau pekerjaan tertentu kepada pihak yang lain dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan atau bayaran yang telah ditentukan.²³

Akad ijārah 'alā al-'amal merupakan salah satu bentuk dari akad *ijarah* yang telah diformat oleh fuqaha sebagai salah satu transaksi yang menggunakan tenaga atau skill sebagai untuk memperoleh income atau pendapatan bagi para pihak yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. *Akad ijārah 'alā al-'amal* sebagai transaksi yang memiliki konsekuensi hukum harus dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan diktum perjanjian. Dalam literatur fiqh muamalah, *ijārah 'alā al-'amal* memiliki format yang telah baku sebagaimana telah dipaparkan fuqaha. Berikut ini penulis jelaskan tentang konsep *ijārah 'alā al-'amal* yaitu secara bahasa adalah menjual manfaat. Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia atau manfaat dari suatu benda. Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mengenai *ijārah 'alā al-'amal* adalah sebuah transaksi yang melibatkan pemanfaatan manfaat tertentu dengan imbalan tertentu,²⁴ Definisi ini cenderung lebih sederhana karena hanya menempatkan akad ini sebagai suatu manfaat yang akan diberikan imbalan atas pemanfaatannya. Di dalam mazhab Syafi'i, ulama mengemukakan bahwa akad *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang dituju dengan sifat bisa dimanfaatkan, serta akan diberikan imbalan yang telah disepakati. Definisi ini lebih bersifat

²² Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 145.

²³ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 482

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227

normatif karena mendeskripsikan secara jelas mengenai akad *ijârah*. Dalam pengertian ini, akad *ijârah* mengacu pada manfaat yang akan digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu dan harus dihargai dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *ijârah* didefinisikan sebagai kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.²⁵

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa *ijârah* adalah bentuk kontrak yang sah dalam Islam untuk memperoleh manfaat, dan yang dapat disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, karena semua itu bukanlah manfaat yang dapat disewakan, tetapi merupakan bagian dari benda itu sendiri.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijârah* didefinisikan sebagai sebuah perjanjian sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *ijârah* juga dapat diartikan sebagai *lease contract* atau *hire contract*, sehingga dalam konteks perbankan syariah, *ijârah* merupakan sebuah *lease contract*. *Lease contract* adalah sebuah perjanjian sewa yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyewakan peralatan atau barang, baik itu berupa bangunan maupun barang seperti mesin, pesawat terbang, dan lain-lain..²⁷

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

²⁵ *Ibid*

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247

tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁸

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan sebuah akad yang mengatur pertukaran antara barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan sebagai sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat atau hak guna dari penyewa kepada penyewa, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik.

2. Dasar Hukum *ijārah* 'alā al-'amal

Landasan hukum merupakan faktor penting yang melandasi lahirnya sebuah aturan atau menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan di dalam *ijma'* dan *qiyas* para ulama ahli *fiqh*. Semua ini merupakan landasan hukum Islam yang digunakan untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariat Islam.

Para fuqaha sepakat bahwa *ijārah* sebagai sebuah akad termasuk dalam kategori akad yang sah dan dibenarkan oleh syariah Islam. Namun, terdapat beberapa fuqaha yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat, dan pada saat dilakukannya akad, manfaat tidak dapat diserahkan secara langsung. Manfaat tersebut baru dapat dinikmati secara bertahap setelah beberapa waktu. Namun, pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd yang menyatakan bahwa meskipun manfaat pada saat akad belum ada, secara

²⁸ Adiwaran A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

umum manfaat tersebut akan terwujud setelah dilakukan akad. Hal ini menjadi perhatian dan pertimbangan syariah dalam menentukan hukum *ijārah*.²⁹

Bolehnya hukum *ijārah al-‘amal* tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

1. Dalil-dalil Al-Quran

Dalam Al Qur’an disebut tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan upah terhadap isteri ataupun orang lain yang telah menyusui anaknya. Firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah nya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Al-Thalaaq ayat: 6).

Menurut Tafsir Al-Ahkam, ayat tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal perempuan setelah diceraikan, yaitu harus ditinggalkan di tempat tinggalnya atau tempat lain yang dapat disediakan oleh mantan suaminya. Jika perempuan yang diceraikan tersebut menyusukan anak mereka, maka mantan suami harus memberikan upah kepada perempuan tersebut sebagai imbalan atas pekerjaannya sebagai pengasuh anak. Hal ini harus dibicarakan bersama dengan perempuan tersebut mengenai cara penyelenggaraan

²⁹ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

penyusuan anak, dan jika mantan suami merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu kandungnya karena ibu tersebut menderita penyakit menular atau ibu tersebut tidak mau menyusukan anaknya, maka anak tersebut dapat disusukan oleh orang lain dan biayanya akan ditanggung oleh mantan suami. Jika mantan suami tidak mampu membeli layanan penyusuan, maka ibu kandung harus menyusukan anaknya.³⁰

Dalam firman Allah di atas, diberikan gambaran mengenai dasar hukum dari perbuatan transaksi *ijārah ‘alā al-‘amal*, yaitu mempekerjakan seseorang dan memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya dalam melaksanakan akad antara kedua belah pihak. Hal yang serupa juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ
 يَوْلِدُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ru. Seseorang tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat : 233).

³⁰ Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 611

Menurut Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut, menjelaskan bahwa ketika seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui oleh orang lain, maka seharusnya ia memberikan upah yang layak untuk pengasuh anak tersebut. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan maupun keseluruhan kehidupan dari kedua orang tuanya. Jika ibu tidak mampu menyusui anaknya karena masalah kesehatan atau alasan lain, maka ia harus mencari solusi lain, seperti menyusui anaknya oleh orang lain dengan memberikan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut.³¹

Sangat jarang untuk menemukan seseorang yang mau membantu secara sukarela tanpa imbalan. Sebaliknya, imbalan akan membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan bagi banyak orang yang menyediakan berbagai jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain dalam meringankan pekerjaannya. Allah SWT juga menyebutkan dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, bahwa manusia telah diciptakan dengan kodrat yang berbeda-beda dalam hal kekayaan dan keterampilan. Perbedaan ini lah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, baik dalam bentuk bantuan tanpa imbalan maupun bantuan yang memerlukan imbalan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

أَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *“Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmatmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.* (Q.S. Al-Zukhruf ayat : 32).

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 388

Ayat tersebut mengandung makna tentang hubungan *ijārah ‘alā al-‘amal*, yaitu bagaimana manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini juga berlaku dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, demi kelancaran bisnisnya dengan memanfaatkan tenaga kerja karyawannya.³²

2. Dalil-dalil dari Hadits Nabi SAW

Rasulullah Saw, sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pentingnya pembayaran upah. Rasulullah SAW selalu membayar upah dengan tepat waktu, tanpa menunda-nunda pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan atau kekhawatiran dari penerima upah bahwa mereka tidak akan dibayar nantinya. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menguatkan hal ini.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه. (رواه ابن ماجه)³³

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringnya kering”.(HR. Ibnu Majah).

Dari hadis yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam, gaji atau upah hendaknya dibayarkan sesegera mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menunda-nunda pembayaran upah merupakan suatu bentuk kezaliman atau ketidakadilan.

Selain memberikan banyak anjuran, Nabi Muhammad juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan seseorang. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 422

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Nomor 2434, Lidwa Pusaka i-Software-kitab Sembilan Imam

At-Tarmidzi kepada tukang bekam. Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حدثنا عليّ بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجامة ابو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال أن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم.³⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Humaid ia berkata, Anas pernah ditanya tentang upah pembekam, Anas menjawab, Rasulullah ﷺ pernah berbekam, beliau dibekam oleh Abu Thaibah, lalu beliau menyuruh memberinya dua sha' makanan, ia pun berbicara kepada istrinya lalu mereka membayarnya untuk beliau dari uang pajaknya. Dan beliau berkata, "Sesungguhnya seutama-utamanya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam." atau, "Sebaik-baik obat untuk kalian adalah bekam”.

Dari hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap pekerjaan atau pertolongan yang diberikan seseorang harus diimbangi dengan pemberian upah atau ucapan terima kasih yang sewajarnya, karena orang tersebut telah bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, ia berhak menerima upah atau imbalan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.

Para ulama sepanjang masa sepakat bahwa *ijârah* atau sewa menyewa adalah sah atau halal secara hukum dalam Islam.³⁵ Hal ini sejalan dengan kecenderungan Allah SWT yang menyukai orang-orang yang berusaha dan mencari penghasilan yang halal dan baik, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama.

³⁴ Hadis, Shahih At-Tarmidzi, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif 2007) hlm. 304

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458

B. Syarat Upah Sebagai Objek Akad *ijârah 'alâ al-'amal*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat didefinisikan sebagai ketentuan atau peraturan yang harus diindahkan dan dilaksanakan.³⁶ Syarat juga dapat diartikan sebagai persyaratan atau tindakan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi persyaratan atau tindakan tersebut, suatu pekerjaan atau ibadah dianggap tidak sah.

Dalam akad *ijârah*, terdapat empat macam syarat seperti halnya dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*syarat al-in'iqad*), syarat pelaksanaan akad (*syarat an-nafaz*), syarat sah (*syarat as-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarat al-luzum*).³⁷

a.) Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarat al-in'iqad*) dalam akad *ijârah* berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Ulama dari mazhab Hanbali dan Syafi'i mensyaratkan bahwa orang yang melakukan akad haruslah mukallaf, yaitu telah baligh dan berakal. Sementara itu, anak yang belum dapat dikategorikan sebagai ahli akad (anak *mumayyiz*) tidak dapat melakukan akad *ijârah*. Oleh karena itu, akad *ijârah* dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh pelaku (*mu'jir dan musta'jir*) yang gila atau masih di bawah umur. Menurut mazhab Malikiyah, *tamyiz* (kemampuan membedakan) merupakan syarat dalam akad sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh (telah mencapai usia dewasa) merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*) akad tersebut. Dengan demikian, apabila anak yang telah mencapai usia dewasa menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah. Namun, untuk kelangsungan akad tersebut, perlu menunggu izin dari walinya.

b.) Syarat pelaksanaan (*syarth an- nafâdz*)

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 1114

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389

Agar terlaksananya akad sewa-menyewa atau *ijârah* barang yang akan disewakan harus dimiliki oleh *aqid* (orang yang melakukan akad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan akad (*ahliyah*). *Ijarah al-fudhul* (sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan) tidak dapat dianggap sebagai akad sewa-menyewa atau *ijârah* yang sah. Apabila pelaku (*aqid*) tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan atas barang, seperti pada akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akad tersebut tidak dapat dilangsungkan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, status akad tersebut akan ditangguhkan menunggu persetujuan dari pemilik barang. Namun, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, akad tersebut dianggap batal, seperti halnya dalam akad jual beli.³⁸

c.) Syarat sah (*syarth as-sihhah*)

Syarat sah dalam akad *ijarah* berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *nafs al-aqad* (zat akad). Beberapa syarat sah dalam akad *ijarah* antara lain:

1. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang melakukan akad. Tidak sah jika terdapat unsur pemaksaan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. Dalam hal ini, segala sesuatu yang telah diakadkan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus merestui isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
2. *Ma'qud alaih* harus jelas dan bermanfaat. Tidak sah jika terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah karena manfaat tersebut

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 321-322

tidak dapat diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* dapat dilakukan dengan menjelaskan:

- Objek manfaat. Penjelasan mengenai objek manfaat dapat dilakukan dengan mengetahui perbedaan yang akan disewakan. Misalnya, jika seseorang mengatakan "saya akan menyewakan salah satu dari dua rumah ini kepada Anda", maka akad *ijarah* tersebut tidak sah karena belum jelas rumah mana yang akan disewakan.
- Masa manfaat. Penjelasan mengenai masa manfaat diperlukan dalam kontrak sewa-menyewa untuk rumah tinggal, kios, atau kendaraan, misalnya berapa lama barang tersebut akan disewakan.
- Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. Penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang harus dilakukan dapat dilakukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah dari fondasi sampai terima kunci dengan model yang tertuang dalam gambar, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya yang jelas.

3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun syari. Oleh karena itu, tidak sah untuk menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Selain itu, tidak sah juga untuk menyewa objek yang tidak dapat dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

4) pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* (orang yang disewa) tidak boleh bersifat fardu atau kewajiban sebelum dilakukannya akad *ijârah*. Hal

tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya tidak sah menyewakan tenaganya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat taqarrub dan taat kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, atau mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardu dan wajib.

- 5) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka akad *ijârah* tersebut tidak sah.
 - 6) Manfaat yang menjadi objek akad (*maqud'alaih*) harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah*, yang dapat berlaku umum. Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah dalam akad *ijarah* antara lain:
 - Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam akad *ijârah* karena upah merupakan harga dari manfaat yang disewakan.
 - Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan, maka akad *ijârah* tersebut tidak sah.
- d). Syarat Mengikatnya Akad *ijârah* (Syarat Luzum)
- Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat atau aib yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut.
 - Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijârah*. Misalnya, *udzur* pada salah satu pihak yang melakukan akad atau pada objek yang disewakan.

1. *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya, *musta'jir* dalam keadaan pailit atau pindah domisili yang membuatnya tidak dapat melaksanakan akad *ijarah*.
2. Udzur dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya, *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya.³⁹

C. Ketentuan *ujrah* pada akad *Ijārah 'Ala Al Amal*

Menurut kamus perbankan syariah, *ujrah* merupakan imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴⁰ Istilah *ujrah* berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau imbalan dalam konteks sewa-menyewa.

Dalam Fiqih, upah disebut sebagai *ijārah* yang berasal dari kata *al-ajru*. Secara bahasa, *al-ajru* berarti *al-iwadl* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti rugi upah.⁴¹

Secara terminologi, upah berarti pendapatan yang diterima oleh pekerja dari majikan karena telah melakukan pekerjaan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang atau bentuk pembayaran lainnya yang diberikan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan.⁴²

Dalam Islam, masalah pengupahan dibahas dalam kitab Fiqih, khususnya dalam bab yang membahas *ijārah*. *Ijārah* merupakan jenis aqad (perjanjian) antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. *Ijārah* dapat berupa transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 323-328

⁴⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) hlm. 8

mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴³

orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut sebagai *muajjir*, sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat tersebut disebut sebagai *musta'jir*. Manfaat yang disewakan dalam akad *ijârah* disebut *ma'jur*, dan sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disebut *ajr* atau *ujrah* (upah). Setelah akad *ijârah* terjadi secara sah, *musta'jir* berhak atas manfaat yang disewakan, sedangkan *muajjir* berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan.⁴⁴

Menurut M. Abdul Manan, seorang ahli ekonomi Islam kontemporer, upah adalah pembayaran yang diterima oleh seorang pekerja sebagai hasil dari kerjanya atau sebagai ganti dari kerjanya. Upah dapat terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja. Upah dapat dilihat dari dua segi, yaitu moneter dan non-moneter. Jumlah uang yang diterima oleh para pekerja dalam periode tertentu mengacu pada upah secara nominal, sedangkan upah yang sesungguhnya dari seorang pekerja bergantung pada berbagai faktor. Menurut Abdul Manan, seorang pekerja, baik yang kaya atau miskin, harus diberi imbalan yang sebanding dengan harga nyata, bukan hanya nominal atau jerih payah.⁴⁵

Menurut Sayyid Sabiq, upah atau *ujrah* merujuk pada pemberian yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai imbalan dari manfaat yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan. Upah dapat terjadi dalam konteks sewa-menyewa manfaat, baik itu manfaat dari suatu benda seperti

⁴³ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25

⁴⁴ Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 363

⁴⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terj. M. Nastaqin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166

tanah atau rumah, maupun manfaat dari jasa seperti insinyur, pekerja bangunan, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upah sesungguhnya terjadi apabila terdapat unsur jasa pekerjaan atau jasa yang dinilai sebanding dengan jasa pekerja, majikan, dan perjanjian kerja. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka upah tidak dapat diberikan. Upah merupakan imbalan atas prestasi yang wajib dibayarkan oleh majikan kepada pekerja. Pekerja diharuskan memenuhi prestasi dengan melakukan perintah dari majikan, dan majikan sebagai pemberi kerja harus memenuhi prestasi berupa membayarkan upah. Setelah pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dan memenuhi prestasinya, maka pekerja berhak untuk mendapatkan upah.

Jika *ijârah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah harus dilakukan pada saat pekerjaan tersebut berakhir. Namun, jika tidak terdapat pekerjaan lain dan akad ijarah telah berlangsung tanpa disyaratkan mengenai pembayaran atau penangguhan, menurut Abu Hanifah, pembayaran upah harus dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, jika *musta'jir* telah menerima manfaat dari benda yang disewa, ia berhak atas pembayaran upah sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁴⁷

Dalam Islam, pemberian upah merupakan hak penting bagi pekerja dan Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah upah kerja. Tidak ada perbedaan dalam memberikan upah, namun perbedaan upah dapat terjadi karena beberapa sebab, menurut Afzullar Rahman:

a. Tenaga kerja kasar

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 198

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....hlm 330-333

Tenaga kerja kasar merujuk pada para buruh yang tidak memiliki pendidikan atau keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan mereka. Dalam melakukan pekerjaan, mereka bergantung pada kekuatan fisik tubuh mereka dan tidak menggunakan kemampuan berpikir secara signifikan.

b. Tenaga kerja terdidik (terampil)

Tenaga kerja terdidik merujuk pada para buruh yang memiliki pendidikan atau keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan mereka. Dalam melakukan pekerjaan, mereka mengandalkan kemampuan fisik dan kemampuan berpikir mereka sehingga dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.⁴⁸

Konsep upah yang adil bermaksud untuk memberikan tingkat upah yang memadai bagi para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Prinsip keadilan dan pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bertaqwa, dan konsep adil ini merupakan ciri-ciri dari organisasi yang bertaqwa. Untuk mencapai konsep upah yang adil, dibutuhkan kejelasan dalam akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari pihak pekerja dan pengusaha. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan*

⁴⁸ Afzullar Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: yayasan swarna bhumi, 1997)hlm. 257

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Maidah (5):8

Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen dalam melaksanakannya. Dalam konteks perburuhan, akad terjadi antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas bagaimana besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah sangat penting karena tidak hanya memengaruhi nafkah pekerja, tetapi juga daya belinya yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

Dalam Islam, penentuan upah didasarkan pada jasa kerja atau manfaat yang diberikan oleh tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis yang menentukan upah berdasarkan biaya minimum dan menguranginya ketika beban hidup berkurang, Islam menetapkan upah berdasarkan beban hidup seseorang tanpa mengabaikan jasa yang diberikan kepada masyarakat.⁵⁰ Hal ini menunjukkan adanya aturan syariah dalam bekerja dan menentukan upah. Islam menganjurkan adanya profesionalisme dalam bekerja, di mana setiap orang harus menempatkan dirinya pada posisi dan porsi yang sesuai dengan keseriusan dan kesungguhannya.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Ujrah Pada Ibadah Mahdhah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum upah atas ketaatan. Berikut adalah pandangan dari beberapa ulama mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, mengambil upah atas ketaatan seperti mempekerjakan seseorang untuk menshalati jenazah, membaca Al-Quran,

⁴⁹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 198

⁵⁰ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008), h.332.

adzan, menjadi imam, dan lain sebagainya adalah tidak boleh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw .

عن عبد الرحمن بن شب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن نولا تأكلوا به

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bacalah al-Qur'an, janganlah kalian makan dengannya." (HR. Ahmad)

b. Mazhab Hanbali

Tidak sah untuk mengambil upah atas adzan, iqomat, dan pengajaran Al-Quran, fikih, hadits, karena hal tersebut dianggap sebagai ketaatan kepada Allah yang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dunia atau materi. Oleh karena itu, haram untuk mengambil upah atas ketaatan tersebut.

c. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibn Hazm

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibn Hazm membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Pandangan ini diperkuat dengan hadis riwayat Al-Bukhari.

عن ابن عباس أنّ نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة فبرأ فجاء بالشاء أصحاب فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة إلى فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ أحق ما أجذتم عليه أجرا كتاب الله.⁵¹

dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 85-88.

tersebut datang dan berkata; “Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa.” Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al-fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun temantemannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; “Kamu mengambil upah atas kitabullah?” setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; “Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah.” Maka Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah.” (HR. Bukhari).

Para ulama kontemporer memberikan pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum upah atas ketaatan. Berikut adalah pandangan dari beberapa ulama kontemporer:

a. Pendapat Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, para fuqaha mencatat bahwa mengambil upah atas ketaatan haram, namun para fuqaha *muta'akhir* mengecualikan pengajaran Al-Quran dan ilmu syariah dari asas ini. Mereka memfatwakan bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran dan ilmu syariah berdasarkan *istihsan*, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan baitul mal. Hal ini dilakukan agar para pengajar tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan, kesibukan mereka dalam bidang pertanian, perdagangan, atau industri dapat menyebabkan Al-Quran dan ilmu agama terbengkalai dan musnah, sehingga memberi upah pada mereka yang mengajar dianggap sebagai bentuk kompensasi yang wajar.

b. Pendapat Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa tidak sah untuk mengambil *ijârah* (upah) atas *taqarrub* dan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, imam shalat, adzan, dan pengajaran Al-Quran dan ilmu Al-Quran, karena dapat

menyebabkan orang lari dari kewajiban tersebut. Namun, boleh memberikan upah atas pengajaran bahasa Arab, sastra, hisab, khat, fikih, hadits, dan lainnya serta membangun masjid, karena ini bukanlah kewajiban dan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengajaran dan kegiatan lainnya yang mendukung pengetahuan dan keterampilan umum dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

c. Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah

berpendapat bahwa tidak boleh mengambil upah atas ketaatan seperti adzan, shalat, dan lain-lain. Namun, bagi imam, muadzin, dan pengajar Al-Quran, diperbolehkan untuk menerima rezeki dari baitul mal. Hal ini dilakukan karena mereka yang mengerjakan ketaatan karena Allah akan dibalas oleh Allah, meskipun mereka menerima rezeki dari baitul mal. Namun, apa yang diambil dari baitul mal haruslah untuk membantu mereka dalam membaktikan diri kepada ketaatan dan bukan sebagai ganti rugi atas amal mereka.⁵²

E. Ketentuan dan Syarat Pada *Ujrah* Untuk Ibadah *Mahdhah*

Dalam *ijârah*, masalah yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Oleh karena itu, perlu dipelajari ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama terkait dengan pembayaran upah.

Pembayaran upah adalah kewajiban bagi orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, orang yang dipekerjakan berhak menerima upah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Islam, disarankan agar pembayaran upah ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Namun, jika tidak ada

⁵² Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), 102-105.

aturan yang mengaturnya, maka perlu ada perjanjian antara penyewa dan yang memberikan jasa mengenai kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan menjamin kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan ikhlas dan senang hati.

Pembayaran upah dapat dilakukan dengan cara dipercepat atau ditangguhkan, namun Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut.⁵³ Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mengenai pembayaran upah yang bisa dipercepat atau ditangguhkan, maka upah harus dipenuhi setelah berakhirnya masa yang telah disepakati. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa sebuah toko selama satu bulan, maka setelah satu bulan berakhir, ia wajib membayar sewa toko tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka pembayaran upah harus dilakukan saat pekerjaan berakhir.

Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan untuk menangguhkan, menurut Abu Hanifah dan Malik, pembayaran harus dilakukan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima. Hal ini berarti bahwa pembayaran upah harus disesuaikan dengan jumlah manfaat yang telah diterima oleh penerima jasa.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, jika dalam akad *ijârah*, pihak penyewa menyerahkan benda atau barang (*'ain*) kepada pihak penyewa, maka pihak penyewa berhak menerima seluruh pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Hal ini karena pihak penyewa telah memperoleh manfaat dari barang atau benda yang disewa dengan sistem

⁵³ Muhammad Edy Suandi Hamid, *Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 85

ijârah, sehingga ia wajib membayar sesuai dengan kesepakatan untuk dapat menerima barang atau benda tersebut).⁵⁴

Dalam Islam, dianjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan tidak menunda-nunda pembayaran tersebut. Salah satu norma dalam Islam adalah memenuhi hak-hak *mustajir*, termasuk hak atas upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja bekerja keras dan mencurahkan jerih payah serta keringatnya namun upahnya tidak diterima, dikurangi, atau ditunda-tunda.

Allah SWT melarang penindasan dengan mempekerjakan seseorang tetapi tidak membayar upahnya. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan pengupahan terhadap seorang bekam, dan beliau tetap menunaikan upahnya karena telah menggunakan jasanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tiga golongan yang akan diancam dan dimusuhi oleh Allah SWT di hari kiamat, salah satunya adalah majikan yang mempekerjakan buruh namun tidak memberikan haknya secara layak, termasuk tidak membayar upahnya padahal buruh telah memenuhi kewajibannya dengan baik.⁵⁵

Jika dalam akad *ijârah* tidak terdapat kesepakatan mengenai pembayaran upah yang bisa dipercepat atau ditangguhkan, dan upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, maka setelah satu bulan berakhir, ia wajib membayar sewa rumah tersebut.

prinsip keadilan upah harus ditegakkan melalui negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan negara. Pemerintah juga memiliki peran penting

⁵⁴ M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi dan Masalah Upah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 134

⁵⁵ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 147

dalam penetapan upah agar tidak terjadi penganiayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, ditegaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha harus menjunjung tinggi keadilan, sehingga setiap pihak harus menerima bagian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. Pengusaha harus membayar pekerja sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka terima, dan pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuan.

- 1) Pengaliran manfaat terjadi jika barang tersebut telah dimanfaatkan. Namun, jika terjadi kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan belum ada waktu yang berlalu, maka akad *ijârah* menjadi batal.
- 2) Manfaat dapat mengalir selama masa berlangsungnya ijarah, meskipun belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penerima jasa untuk mendapatkan manfaat pada masa tersebut.

Dalam pelaksanaan ijarah atau perjanjian kerja, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

- Akad *ijârah* harus dilakukan atas kemauan sendiri dan penuh kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan melakukan akad ijarah atas keterpaksaan.
- Pelaksanaan akad *ijârah* harus dilakukan secara jujur dan tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak.
- Objek *ijârah* harus sesuai dengan realitas dan bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- Manfaat dari objek *ijârah* harus halal atau sesuatu yang mubah dalam Islam.⁵⁶

⁵⁶ Qaswini al-Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah terjemahan*, (Jakarta: Gavataru Ria 2001), 128.

BAB TIGA

PENETAPAN COST MANASIK HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF IJÂRAH ‘ALÂ AL-AMÂL

A. Gambaran Umum KBIHU dan Biro Travel

Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) merupakan sebuah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji dan umrah terhadap calon jamaah haji dan umrah di tanah air dan di arab saudi,⁵⁷ dapat dikatakan bahwa bahwa Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) merupakan suatu lembaga sosial keagamaan Islam yang telah mendapat izin dari Kementrian Agama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan ibadah haji dan umrah.⁵⁸

Hubungannya dengan kegiatan pembinaan calon jamaah haji, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telahmelembaga dala bentuk organisasi, yakni Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang merupakan mitra kerja pemerintah membimbing calon jamaah haji (prahaji dan pascahaji). Menurut sejarahnya, keberadaan KBIHU berawal dari sebuah yayasan berlatar belakang pesantren atau majelis taklim yang

⁵⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003

⁵⁸ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung; Simbiosis Reaktama Media, 2016), 75

berkepentingannya untuk menimba ilmu agama kepada para Ustadz, lebih khusus ilmu tentang masalah syariat termasuk haji dan umrah.⁵⁹

Sedangkan Biro perjalanan umrah atau biasa disebut travel umrah merupakan lembaga atau instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah. Penyelenggaraan umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. Pada perusahaan jasa seperti travel umrah yang dihasilkan dan yang dipasarkan kepada masyarakat atau jamaah adalah produk yang dihasilkan berbentuk jasa yang berupa pelayanan dan pembinaan dalam melaksanakan ibadah umrah.

1. KBIHU Raudhatul Qur'an

KBIHU Raudhatul Qur'an berada di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, persisnya di Dusun Tungkop Barat, 1 km dari Komplek Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) yaitu Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jln.T. Nyak Arif dan 200 meter dari Simpang Tungkop melalui jln. Mesjid No. 1D Tungkop Darussalam Aceh Besar.

Kelompok Bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Raudhatul Qur'an adalah salah satu unit kegiatan dari Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang dipimpin oleh Dr.Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA dan juga selaku ketua serta pembimbing di KBIHU Raudhatul Qur'an. Nama KBIHU ini diambil dari nama Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an. KBIHU ini bergerak di bidang bimbingan pelaksanaan ibadah haji yang diresmikan berdiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada tahun 2001. Pendirian KBIHU

⁵⁹ Sukayat, *Manajemen Haji*, 75-76

Raudhatul Qur'an merupakan pemenuhan kehendak atas permintaan banyaknya jamaah yang mengikuti pengajian majelis umum di Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an bersama Dr.Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA

a. Struktur Organisasi KBIHU Raudhatul Qur'an

Berikut susunan pengurus KBIHU Raudhatul Qur'an, antara lain:

Ketua & pembimbing	: Dr. Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA
Sekretaris	: Mirza Fathullah Arif M.Pd
Bendahara	: Widi Andika Rahman S.Pd
Humas	: Nikmal Maula
Perlengkapan / Teknisi	: Ihya Maulana Arif
Konsumsi	: Marbawi

b. Visi dan misi

Visi dan misi program bimbingan manasik haji yang digulirkan oleh KBIHU Raudhatul Qur'an mencakup:

a. KBIHU Raudhtul Qur'an mempunyai visi sebagai berikut:

- 1) Membantu jama'ah haji menuju kemabruran ibadah haji.
- 2) Membina dan membimbing kesempurnaan ibadah haji.

b. KBIHU Raudhatul Qur'an mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan kepuasan pelayanan bagi peserta bimbingan calon haji.
- 2) Melayani bimbingan haji dan umroh secara profesional dan berkualitas.
- 3) Melayani dan Memfasilitasi jamaah badal haji
- 4) Menjalini kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait.
- 5) Memperbaiki sistem kerja secara profesional.
- 6) Menciptakan suasana bimbingan yang harmonis dan kekeluargaan.

- 7) Membantu jama'ah haji memperoleh kelancaran beribadah haji, baik secara teknis maupun secara iman.

2. KBIHU Multazam

KBIHU Multazam yang terletak di Jl. Kebon Raya No.15 Desa Doy Kec. Ulee Kareng - Banda Aceh Telp. (0651) 581126, 29725 HP. 0811684695 Ketua KBIHU Multazam Ule Kareng bernama Drs. Tgk. H. Muhammad Ismy, Lc, MA. Beliau adalah sosok pribadi yang cerdas dan selalu mempunyai ide-ide cemerlang disetiap gerakannya. Menurut pemaparannya, KBIHU Multazam mengambil nama atau istilah Multazam karena menurut artinya yakni Multazam merupakan dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tempat ini merupakan tempat utama dalam berdoa, yang dipergunakan oleh jama'ah Haji dan Umroh untuk berdoa/bermunajat kepada Allah SWT setelah selesai melakukan Thawaf. Maka dari itu, dengan memakai nama Multazam harapan dari KBIHU Multazam adalah agar doa para jamaah yang mengikuti bimbingan di KBIHU Multazam dapat terkabul dan menjadi haji yang mabrur.

Ketua beserta para pengurus KBIHU Multazam melakukan banyak cara dalam mengelola KBIHU. Memperkuat intern KBIHU yakni dengan menempatkan para pengurus sesuai pada kapasitas dan kemampuannya masing-masing atau penempatan agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengurus, sehingga nantinya akan menjadi yang kokoh. Kemudian memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi kepada para pengurus. Seiring berjalannya waktu, KBIHU Multazam mengalami banyak kemajuan. Banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan KBIHU tersebut. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ditandai dengan banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar untuk mengikuti bimbingan haji di KBIHU Multazam.

a. Visi, Misi dan Tujuan KBIHU Multazam

Visi, misi dan tujuan program bimbingan manasik haji yang digulirkan oleh KBIHU Multazam sebagai berikut:

1. Visi

- a) Memberi bimbingan kepada jamaah semata-mata karena ibadah kepada Allah SWT dan terhadap ridha-nya.
- b) Mengimplementasikan fungsi KBIHU dalam melayani semua bimbingan yang dibutuhkan jamaah untuk mencapai kemabrurannya.

2. Misi

- a) Mengutamakan kepuasan pelayanan bagi calon jamaah haji.
- b) Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkesinambungan sesuai perkembangan zaman.
- c) Meningkatkan suasana yang harmonis antara pembimbing dengan jamaah haji.

3. Tujuan

- a) Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan prosedur pendaftaran haji kepada masyarakat.
- b) Membantu masyarakat yang ingin pergi haji terutama (usia lanjut) untuk memenuhi persyaratan pendaftaran haji.

3. PT AL Azhar Laris Umrah

PT Al Azhar Laris Umrah merupakan perusahaan swasta yang fokus dibidang jasa perjalanan ibadah umroh serta perjalanan wisata lainnya, yang berdiri sejak tahun 2020 dan baru diresmikan dan mendapat izin dari pemerintah di tahun 2022, travel ini beralamat di Jl.T. Iskandar No.16 Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, kota banda aceh. Travel ini didukung oleh pemilik dan management yang berdedikasi tinggi, serta staff yang berpengalaman menjadi sebuah tim yang solid dan terampil, didukung

sistem komunikasi online serta dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kualitas standar layanan yang akan memenuhi semua kebutuhan ibadah dan perjalanan dari jamaah

Struktur Organisasi PT Al Azhar Laris Umrah, sebagai berikut:

Direktur	: Chandra Arjuna Putra
HRD/Accounting Departement	: Hendra Rizki Fahmizal
Customer Service	: Ragiel Ananda
Tour Departement	: Cut Nour Aqmalia

4. PT Berkah ZamZam Wisata

PT Berkah ZamZam Wisata merupakan sebuah perusahaan agen perjalanan atau travel agency swasta yang beroperasi di Indonesia. Direktur Travel ini bernama Agustin Eka Trisanti, kantor pusatnya beralamat di Jl Diponegoro No 85 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dengan nomor izin PPIU Nomor U.79/2021. Travel ini menyediakan berbagai layanan perjalanan, khususnya paket umrah dan haji. Berkat pengalamannya di industri perjalanan, Berkah ZamZam Travel memiliki reputasi yang baik dan diakui dalam menyediakan layanan berkualitas kepada para pelanggan.

PT Berkah ZamZam Travel fokus pada perjalanan ibadah umrah dan haji. Mereka menawarkan berbagai paket perjalanan yang mencakup transportasi, akomodasi, visa, ziarah ke tempat-tempat suci, dan bimbingan spiritual selama perjalanan. Mereka juga dapat membantu dalam pengurusan dokumen dan persyaratan perjalanan yang diperlukan.

PT Berkah ZamZam Travel memiliki pengalaman dalam industri perjalanan yang cukup lama. Seiring dengan waktu, mereka telah membangun hubungan yang kuat dengan mitra dan penyedia layanan di Arab Saudi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyediakan perjalanan yang

terorganisir dengan baik dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada jamaah mereka.

B. Sistem Penetapan Cost Untuk Manasik Haji dan Umrah pada KBIH dan Biro Travel

Penggunaan *skill* dan *soft skill* secara komersil mampu menghasilkan *income* sebagai pendapatan yang merupakan hasil dari upah yang dibayar oleh pihak yang menggunakan jasa tersebut. Penggunaan *skill* dan *soft skill* tidak terbatas untuk bidang-bidang tertentu bahkan untuk kegiatan keagamaan pun dapat dibayar dengan tarif tertentu seperti untuk ceramah, khutbah bahkan manasik haji dan umrah, baik yang ditetapkan sepihak maupun melalui proses negosiasi di antara para pihak.

Sistem penetapan upah menjadi hal yang penting, sebab melalui mekanisme ini dapat diketahui adil atau tidaknya upah tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan sistem penetapan upah dilakukan secara terbuka dan memenuhi aspek-aspek penting pada penetapan upah itu sendiri sehingga nilai keadilan dari upah dapat terwujud. Untuk itu para pihak yang terlibat dalam penetapan upah terutama pihak tertentu yang memiliki power atau *stakeholder* harus mampu mewujudkan fundamental sebagai dasar penetapan upah yang memenuhi nilai keadilan dalam upah itu sendiri seperti aspek waktu yang digunakan untuk memenuhi pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan primer pihak pekerja, dan berbagai aspek penting lainnya.

Pemerintah telah menetapkan sistem pengupahan dalam ketentuan yuridis formal yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik usaha yang membutuhkan pekerja secara formal. Sistem penetapan upah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pihak pemilik usaha yang akan mengeksploitasi dan menzalimi pihak pekerja disebabkan rendahnya kualitas perlindungan terhadap pekerja di negeri ini.

Penetapan dan pembayaran upah kepada pihak pekerja atau pihak tertentu sebagai bentuk apresiasi atas transfer *skill* dari pihak tentor kepada jamaah haji dan umrah, sehingga mampu melaksanakan ibadah tersebut secara lancar dan terpenuhi seluruh rukun dan wajib haji serta syarat-syaratnya. Namun pada sektor informal tidak ada ketentuan khusus yang menjadi juknis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengupahan seperti pekerjaan pada sektor-sektor agama dan berbagai sektor lainnya yang lazim digunakan untuk kebutuhan temporer dan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu dalam skop yang kecil. Dalam penelitian ini fokus kajian merupakan sektor semi formal meskipun pada tataran tertentu terdapat sektor formal juga yang terlibat dalam manasik haji. Secara spesifik peneliti mengambil 2 lembaga yang khusus memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji dan umrah yang membutuhkan pemahaman dan aplikasi terhadap praktek ibadah haji dan umrah.

Lembaga manasik haji dan umrah memiliki misi untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada calon jamaah haji dan umrah tentang prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah supaya ketika menjalankan ibadah tersebut di Makkah dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasul tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi jamaah yang memerlukan pemahaman mengenai ibadah haji dan umrah perlu mengikuti bimbingan ke lembaga-lembaga manasik haji dan umrah dan harus membayar biaya pendaftaran dan operasional kepada lembaga KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam yang merupakan objek studi penelitian ini. Biaya sebagai upah dan operasional lainnya yang harus dibayar oleh pihak calon jamaah haji dan umrah didasarkan dari ketentuan dan perjanjian secara kontraktual dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja baik secara profesional maupun amatir di antara jamaah dengan pihak pengelola KBIHU.

Biaya manasik haji ditetapkan oleh KBIHU, namun berbeda halnya dengan biaya manasik umrah, biaya manasik umrah tidak ditentukan berapa jumlah yang harus dibayar oleh jamaah umrah karena biaya manasik umrah sudah termasuk kedalam jumlah biaya pendaftaran umrah, apabila biaya pendaftaran umrah sudah lunas dibayar oleh jamaah maka secara otomatis sudah membayar biaya manasik umrah.⁶⁰

Pada KBIHU Raudhatul Qur'an upah untuk pembimbing manasik ditetapkan secara personal oleh pimpinan, penetapan biaya yang harus dibayar oleh jamaah manasik dilihat berdasarkan biaya pengeluaran yang diperlukan selama proses bimbingan berlangsung, biaya yang ditetapkan termasuk murah karena pihak KBIHU tidak mengambil untung pada biaya tersebut, semua biaya itu dipergunakan untuk keperluan jamaah manasik. "biaya yang harus dibayar oleh jamaah manasik haji semua dipergunakan untuk membeli keperluan jamaah mulai dari pertemuan pertama sampai saat pertemuan terakhir sebelum berangkat ibadah haji ke tanah tanah suci".⁶¹

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa KBIHU Raudhatul Quran melaksanakan bimbingan manasik haji selama 4 bulan bahkan lebih sebelum bulan keberangkatan musim haji, hal ini dilakukan supaya proses pembelajaran bimbingan yang diberikan kepada jamaah manasik akan berjalan maksimal karena materi manasik tentang teori dan praktek ibadah haji dijelaskan sampai detail supaya ilmu yang didapatkan oleh jamaah calon haji dapat maksimal, pembimbing manasik pada saat menyampaikan materi manasik kepada jamaah dilakukan dengan berbagai metode dan paling

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Akma, sebagai karyawan di PT Travel Al Azhar Laris Umrah, pada tanggal 1 Juni 2023 di Beurawe

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Erliyanti, sebagai ketua KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 28 Mei 2023 di Tungkop

banyak dilakukan adalah metode ceramah, tanya jawab, peragaan, praktek lapangan, dan diskusi.⁶²

Pertemuan manasik haji di KBIHU Raudhatul Quran dilakukan rutin setiap minggunya yakni pada hari sabtu dan minggu selama 4 bulan yakni sebanyak 32 kali pertemuan, yang berlangsung dari pagi jam 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Dengan pertemuan itu panitia manasik haji menetapkan tarif upah yang harus dibayar oleh jamaah manasik sebesar Rp500.000 untuk per jamaah, lembaga ini menerapkan sistem pembayaran upah pada saat awal pendaftaran manasik maupun pada saat pertemuan manasik berlangsung.⁶³

Pada saat proses bimbingan berlangsung pihak KBIHU memberikan beberapa layanan seperti kue, air minum, buku pedoman haji dan doa, yang diberikan kepada jamaah manasik selama proses bimbingan berlangsung sampai pertemuan akhir sebelum keberangkatan ibadah haji ke tanah suci. Dan pihak KBIHU juga memberikan selempang kepada jamaah pada saat sebelum berangkat supaya barang tersebut dapat digunakan di Makkah dan Madinah.⁶⁴ Kebutuhan yang diberikan oleh KBIHU kepada jamaah manasik haji tentunya memerlukan biaya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi selama proses bimbingan berlangsung sampai pertemuan terakhir sebelum keberangkatan.

Pemberian materi oleh pembimbing manasik haji meliputi rukun-rukun dan wajib haji seperti berihram wuquf di arafah, mabit di muzdalifah, melempar jumrah dan lain-lain. Serta hal-hal yang disunnahkan dan dilarang dalam beribadah haji. Materi tentang rukun dan wajib haji yang dijelaskan

⁶² Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai pembimbing manasik haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 30 Mei 2023 di Tungkop

⁶³ Hasil Wawancara dengan Erliyanti, sebagai ketua KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 28 Mei 2023 di Tungkop

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai pembimbing manasik haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 30 Mei 2023 di Tungkop

pembimbing manasik haji juga bisa dikatakan manasik umrah tetapi dia dianggap manasik haji karena sebagian rukun dan wajib umrah ada di dalam ibadah haji.

Peneliti juga menemukan data bahwa proses bimbingan manasik umrah dilaksanakan tidak lama seperti manasik haji, proses manasik umrah Cuma dilakukan sebanyak 2-3 kali pertemuan, karena ibadah umrah merupakan ibadah yang dapat dilaksanakan kapan saja tidak mesti pada bulan tertentu, berbeda dengan ibadah haji yang harus dilaksanakan satu kali dalam setahun dan harus menunggu antrian yang lama dan membutuhkan persiapan yang lebih intensif dan kompleks daripada umrah.⁶⁵ Berikut penulis paparkan pertemuan manasik di KBIHU Raudhatul Qur'an.

3. 1 Tabel pertemuan manasik di KBIHU Raudhatul Qur'an

No.	Kegiatan	Jumlah pertemuan	Biaya (Rp)	Peruntukan	Waktu
1	Manasik Haji	32 kali	500.000	1. Makanan 2. Air Minum 3. Buku Panduan (doa) 4. Selempang 5. Upah Pembimbing	09.00-13.00 WIB
2	Manasik Umrah	3 kali	5.000.000	1. Upah Pembimbing 2. Makanan 3. Air Minum 4. Buku Panduan (doa) 5. Selempang	09.00-13.00 WIB

Sumber Data: Data Dokumentasi KBIHU Raudhatul Qur'an, Mei 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai pembimbing manasik haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 30 Mei 2023 di Tungkop

Pemberian materi pada manasik umrah meliputi penjelasan mengenai persiapan fisik, mental, spiritual sebelum melakukan umrah, serta panduan dalam menjalankan setiap tahapan rukunnya seperti ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Dalam prakteknya, bimbingan manasik umrah sering kali merupakan bagian dari persiapan jamaah umrah, di mana mereka diberikan penjelasan dan panduan tentang tata cara ibadah umrah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan perjalanan ke Mekah. Namun, terdapat perbedaan penting antara manasik haji dan bimbingan manasik umrah. Manasik haji bersifat lebih komprehensif karena mencakup semua tahapan dan ritual dalam ibadah haji, sedangkan bimbingan manasik umrah hanya berkaitan dengan ibadah umrah. Manasik umrah tidak memiliki aturan dan tata cara yang lebih kompleks dibandingkan dengan haji.

Biaya umrah dapat berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada biaya tiket pesawat, harga hotel di Arab Saudi dan jarak yang ditempuh ke lokasi tujuan, di tahun 2023 bagi jamaah calon umrah yang ingin mendaftarkan dirinya atau keluarganya maka harus membayar biaya umrah berjumlah sebesar Rp32.000.000, KBIHU Raudhatul Qur'an bekerjasama dengan Travel Al Azhar Laris Umrah dalam memberangkatkan jamaah umrah, bagi jamaah yang ingin mendaftar umrah pembayarannya bisa langsung ke pihak travel dan bisa juga melalui perantara tempat KBIHU Raudhatul Qur'an, karena KBIHU Raudhatul Qur'an memiliki hubungan kerjasama dengan pihak travel Al Azhar Laris Umrah dalam memberangkatkan jamaah umrah.⁶⁶ Dari Jumlah biaya umrah yang dibayar tersebut para jamaah umrah akan mendapat berbagai fasilitas dan layanan seperti transportasi, akomodasi, makanan, ziarah, perlengkapan umrah, buku

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Akma, sebagai karyawan di PT Travel Al Azhar Laris Umrah, pada tanggal 1 Juni 2023 di Beurawe

panduan/doa dan bimbingan, dan lain-lain. Berikut penulis paparkan tentang rincian dana umrah PT AL Azhar Laris Umrah.

Sedangkan pada KBIHU Multazam penetapan biaya untuk manasik haji ditetapkan berdasarkan keperluan yang dibutuhkan oleh pihak KBIHU selama proses bimbingan berlangsung dan juga kepada jamaah manasik haji yang mengikuti bimbingan di tempat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Ismy “biaya manasik haji yang ditetapkan itu untuk keperluan bersama selama proses manasik haji berlangsung, dan dengan biaya itu juga dipergunakan untuk bazar jamaah dan untuk biaya perjalanan selama berada di tanah suci dan dipergunakan juga untuk biaya baksis”⁶⁷⁶⁸

Peneliti juga menemukan data bahwa KBIHU Multazam melaksanakan bimbingan manasik haji selama 4 bulan sebelum haji, hal ini dilakukan supaya materi yang diberikan pembimbing manasik haji kepada jamaah manasik dapat dijelaskan dengan detail dan kompleks karena materi manasik yang diberikan pada saat proses bimbingan tentang teori dan praktek ibadah haji supaya pengetahuan jamaah tentang ibadah haji semakin luas dan pada saat menjalankan ibadah haji yang sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Proses bimbingan manasik haji dilaksanakan rutin sebanyak 2 kali pertemuan dalam seminggu yang dilaksanakan pada hari libur yakni hari sabtu dan minggu supaya tidak terganggu dengan jamaah yang bekerja, dengan waktu bimbingan tersebut jamaah manasik haji dibekali berbagai materi-materi tentang ibadah haji, pada saat proses bimbingan berlangsung bagi jamaah yang merasa kurang paham tentang materi yang telah

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ismy, sebagai pimpinan KBIHU Multazam, pada tanggal 5 juni 2023

⁶⁸ Baksis adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai tanda balas jasa kepada orang yang telah membantu jamah haji dan umrah pada saat mengangkat barang dari atas mobil ke hotel penginapan

dijelaskan jamaah diperkenankan untuk bertanya supaya tidak ada kekeliruan pada saat proses bimbingan berlangsung.

Jadwal bimbingan manasik haji di KBIHU Multazam dilaksanakan dua hari yakni hari sabtu dan minggu, sebagaimana yang dijelaskan oleh tggk Muhammmad Ismy bahwa “proses bimbingan manasik dimulai dari pagi sekitar jam 09.00 sampai waktu dzuhur, kemudian istirahat sampai jam 14.00 dan bimbingan dilanjutkan kembali sampai azan ashar”.⁶⁹

Pada saat proses bimbingan berlangsung pihak KBIHU Multazam memberikan beberapa layanan kepada jamaah manasik seperti kue, air minum, serta materi-materi yang jelas dan detail yang diberikan kepada jamaah manasik selama proses bimbingan berlangsung yang dijelaskan oleh seorang yang dipandu oleh pembimbing sangat profesional dan berpengalaman dalam hal ibadah haji tersebut sehingga jamaah yang mengikuti bimbingan manasik mendapatkan ilmu yang sangat berharga.

KBIHU Multazam menetapkan biaya manasik haji untuk setiap jamaah yang melaksanakan manasik haji, harga yang ditetapkan berjumlah sebesar Rp1.000.000 yang dibebankan kepada seluruh jamaah manasik, dari biaya itu pihak KBIHU Multazam mempergunakannya untuk beberapa keperluan seperti membeli kue, air minum, buku doa/pedoman haji untuk setiap jamaah, serta upah yang diberikan kepada pembimbing manasik haji, biaya manasik itu bisa dibayar oleh jamaah manasik kapan saja sampai waktu sebelum keberangkatan ke tanah suci tidak mesti dibayar pada saat pertemuan pertama atau pada saat pendaftaran manasik supaya meringankan kepada jamaah manasik dalam melakukan pembayaran. seperti yang dijelaskan oleh keluarga jamaah manasik haji bahwa harga tersebut tidak termasuk biaya yang mahal karena mengingat jasa yang diberikan oleh pihak

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Muhammad Ismy, sebagai pimpinan KBIHU Multazam, pada tanggal 5 juni 2023

KBIHU sangat besar dan banyak dalam membimbing dan memberi pemahaman selama manasik berlangsung sampai ke Makkah dan Madinah tetap diberikan bimbingan dan dibawa ke tempat-tempat bersejarah dan berziarah kemakam para sahabat nabi Muhammad SAW dan wali-wali Allah, tentu pihak KBIHU sangat melelahkan sehingga harga itu termasuk harga yang sangat pantas untuk diberikan.⁷⁰

Mengenai bimbingan manasik umrah di KBIHU Multazam dilakukan tidak lama sampai berbulan-bulan seperti manasik haji yang dilakukan jauh sebelum keberangkatan, manasik umrah hanya dilakukan sebanyak 5 hari saja sebelum keberangkatan umrah karena ibadah umrah bisa dilaksanakan setiap bulan dan tidak perlu menunggu antrian yang lama seperti ibadah haji. Dan pada saat manasik berlangsung pihak KBIHU penjelasan dan panduan tentang tata cara ibadah umrah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan perjalanan ke Mekah. Berikut penulis paparkan pertemuan manasik di KBIHU Multazam.

3. 2 Tabel pertemuan manasik di KBIHU Multazam

No	Kegiatan	Jumlah pertemuan	Biaya (Rp)	Peruntukan	Waktu
1	Manasik Haji	32 kali	1.000.000	1. Makanan 2. Air 3. Buku Panduan (doa) 4. Biaya Baksis 5. Upah Pembimbing	09.00-16.00 WIB
2	Manasik Umrah	5 kali	5.500.000	1. Upah Pembimbing 2. Makanan 3. Air Minum	09.00-16.00 WIB

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Muhammad Ismy, sebagai pimpinan KBIHU Multazam, pada tanggal 5 juni 2023

				4. Buku Panduan (doa)	
--	--	--	--	-----------------------	--

Sumber Data: Data Dokumentasi KBIHU Multazam, Mei 2023

Biaya umrah pada KBIHU Multazam sebesar Rp39.000.000 dari harga tersebut pihak KBIHU yang bekerjasama dengan travel Berkah Zamzam mempergunakannya untuk biaya tiket pesawat, penginapan di hotel, ziarah ke tempat-tempat bersejarah dalam islam, upah pembimbing umrah, bazar, biaya baksis dan lain-lain. Dan dengan biaya itu juga sudah termasuk dengan biaya manasik umrah jadi jamaah tidak perlu pusing dan memikirkan untuk membayar lagi biaya manasik umrah. Untuk umrah dengan biaya tersebut pihak KBIHU dan travel melakukan ibadah umrah selama 16 hari, dan ada juga dengan biaya yang lebih murah lagi yaitu dengan biaya sebesar Rp32.000.000 untuk perjalanan selama 12 hari di Arab Saudi. Dari Jumlah biaya umrah yang dibayar tersebut para jamaah umrah akan mendapat berbagai fasilitas dan layanan seperti perlengkapan umrah, tiket pesawat, visa, hotel, transportasi, akomodasi selama di Arab Saudi, PCR saudi dan Asuransi, Handling Indonesia dan Arab Saudi, makanan 3x sehari.⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penetapan biaya untuk manasik haji dan umrah disetiap lembaga dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor dan kebijakan yang diberikan oleh KBIHU dan travel termasuk fasilitas yang disediakan, akomodasi, dan layanan tambahan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut seperti tour ziarah tambahan, selain itu, biaya juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti musim perjalanan, nilai tukar mata uang, dan kebijakan pemerintah terkait biaya manasik.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Aldi, sebagai karyawan diTravel Berkah ZamZam, pada tanggal 6 Juni 2023, di Cot Iri

C. Relasi antara Cost dan Biaya Manasik Haji dan Umrah terhadap Tingkat Pemahaman Calon Jamaah terhadap Ibadah Haji dan Umrah

Di setiap lembaga bimbingan manasik haji dan umrah menetapkan biaya pendaftaran atau biaya untuk masuk ke tempat bimbingan manasik haji dan umrah untuk keperluan dan keberlangsungan proses pembelajaran manasik kepada jamaah dan lembaga itu sendiri. Setiap jamaah manasik haji dan umrah yang ingin mengikuti pembelajaran bimbingan manasik harus membayar biaya untuk bisa masuk ke tempat bimbingan yang dituju, seperti KBIHU Raudhatul Qur'an menetapkan biaya manasik haji Rp500.000 untuk setiap orang yang ingin mendaftar di tempat bimbingan tersebut dan KBIHU Multazam menetapkan biaya manasik haji sebesar Rp1.000.000 untuk setiap jamaah manasik haji.

Biaya yang ditetapkan di setiap lembaga manasik dapat berbeda-beda tergantung fasilitas dan keperluan yang dibutuhkan di tempat tersebut, biaya itu tidak terlepas dari kewajiban yang harus diberikan oleh lembaga bimbingan manasik untuk memberikan hak-hak yang harus dipenuhi kepada jamaah manasik haji dan umrah, terkait dengan proses bimbingan dan pembekalan kepada jamaah manasik sebelum masa keberangkatan ke tanah suci.

Pada saat proses pembelajaran berlangsung pembimbing manasik haji dan umrah memberikan pendampingan dan bimbingan pembelajaran yang baik dan memberikan berbagai materi-materi dan teori-teori yang lengkap dan rinci dilengkapi dengan buku pedoman yang dapat diberikan kepada setiap jamaah manasik supaya pemahaman jamaah manasik tentang ibadah haji dan umrah dapat terpenuhi dengan baik, jamaah akan selalu diminta untuk hadir mengikuti pertemuan manasik haji ataupun umrah baik pada saat pemberian materi maupun saat praktek ibadah haji. Disamping tema yang akan disampaikan tentang fikih haji, jamaah juga akan mendapatkan materi tentang kesehatan, psikologi, adat istiadat, pengenalan bahasa Arab dasar dan

lan-lain. Supaya jamaah manasik pada saat ibadah haji di tanah suci dapat melaksanakannya dengan baik dan benar.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang jamaah manasik “Dengan adanya pembinaan manasik haji kami bisa melaksanakan haji dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain itu, ketika kami bergabung dengan pembinaan jamaah haji yang dilakukan oleh KBIHU Raudhatul Qur’an kami mendapatkan banyak ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji yang belum kami dapatkan”⁷²

Pembimbing manasik haji dan umrah mempunyai peran yang sangat penting untuk jamaah manasik dalam membina dan memberikan pemahaman tentang ibadah haji, pembimbing manasik harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka bertugas memberikan panduan, arahan dan bimbingan kepada jamaah manasik melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan benar sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW. Pembimbing manasik siap memberikan bantuan dan dukungan kepada jamaah manasik ketika diperlukan. Mereka siap menjawab pertanyaan, memberikan nasihat, atau membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama manasik dan pada saat ibadah haji dan umrah berlangsung. Pembimbing manasik juga berperan sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi jamaah, mengingatkan mereka akan pentingnya ibadah dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.

Dalam mengikuti pembinaan dan bimbingan manasik pihak KBIHU melakukan penyampaian materi dengan menggunakan metode ekonomis yaitu pembimbing manasik menyampaikan materi ibadah haji dan umrah dengan menyamaratakan kepada semua jamaah manasik haji dan umrah,

⁷² Hasil Wawancara dengan Darwis Muhammad, jamaah haji KBIHU Raudhatul Qur’an, pada tanggal 10 Juni 2023

dengan menggunakan metode tersebut banyak jamaah yang merasa terbantu atas pemberian materi yang diberikan oleh pembimbing manasik.

Materi yang disampaikan kepada jamaah menggunakan metode yang memudahkan kepada jamaah manasik untuk dapat lebih mudah dalam memahami apa yang disampaikan mengenai ibadah haji dan umrah sebagaimana yang disampaikan oleh Nasrullah Zaini Usman "cara penyampaian materi oleh pembimbing manasik tidak membuat kami merasa bosan dan jenuh dikarenakan dalam penyampaian materi diisi dengan pengalaman-pengalaman beliau yang berkaitan dengan ibadah haji. Selain itu, beliau mampu membawa suasana saat pembinaan tidak kaku, ada saatnya kami di buat ketawa, sedih dan kami pun merasa puas dengan penyampaian yang disampaikan oleh pembimbing manasik".⁷³ Hal ini serupa yang disampaikan oleh Juwairiah bahwa selama kami mengikuti bimbingan di KBIHU Raudhatul Qur'an, materi yang disampaikan oleh pembimbing mudah dipahami, karena metode penyampaian materinya diulang-ulang dan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab bagi jamaah yang belum paham.⁷⁴

para jamaah juga dibimbing tentang situasi dan suasana di Arab pada saat ibadah haji seperti menayangkan berbagai gambar bangunan-bangunan penting, gambar suasana jamaah di tanah suci, peta-peta bahkan barang-barang yang akan dijumpai oleh calon jamaah haji dan umrah nanti di tanah suci. Pembimbing manasik juga menyampaikan segala hal yang menjadi ciri Arab dan penduduknya seperti adat istiadat orang Arab, bagaimana berinteraksi dengan orang disana, sampai barang-barang yang disukai oleh orang Arab.⁷⁵

⁷³ Hasil Wawancara dengan Nasrullah Zaini Usman, jamaah manasik haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 11 Juni 2023

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Juairiah, jamaah manasik haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 11 Juni 2023

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, pembimbing manasik KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 30 Mei 2023

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyampaian yang dilakukan pembimbing manasik dalam membina jamaah manasik dalam memberikan materi dengan metode yang mudah dipahami oleh jamaah agar memudahkan dalam memahami materi yang disampaikan karena tidak semua metode yang diberikan kepada orang lain itu dapat dipahami tapi memerlukan metode tertentu yang sesuai dengan tingkat pemahaman jamaah manasik, pembimbing manasik harus memahami tingkat pemahaman dari jamaah apalagi kebanyakan jamaah manasik haji sudah berusia lanjut dan memerlukan waktu dalam mendalami dan memahaminya, oleh sebab itu bimbingan manasik dilakukan sebelum ibadah tersebut dilaksanakan supaya dapat menghindari ketidakpahaman jamaah pada saat ibadah yang sesungguhnya dilakukan.

D. Tinjauan Akad *Ijârah 'alâ al amâl* Terhadap Penetapan *Cost* Manasik Haji dan Umrah dari Pihak KBIHU

Pada hakikatnya Islam tidak mengatur seberapa besar atau kecilnya upah yang harus diberikan kepada pekerja dalam praktik upah-mengupah. Namun karena upah-mengupah dalam akad *ijârah 'alâ al amâl* berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) terutama prinsip keadilan maka sudah seharusnya upah pekerja harus diberikan dengan seadil-adilnya tanpa ada unsur-unsur penindasan atau deskriminasi kepada salah satu pihak.

Para fuqaha telah memformat konsep *ijârah 'alâ al amâl* ini sebagai konsep kerja yang memberi kesempatan para pihak memperoleh jasa atau tenaga dengan imbalan tertentu. Untuk jenis pekerjaan dan jasa yang diberikan pada akad *ijârah 'alâ al amâl* ini cenderung variatif, hanya saja yang dibutuhkan adalah kesepakatan antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan amal sebagai jasa dengan *ujrah*. Pada prinsipnya akad *ijârah 'alâ al amâl* ini adalah memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari

pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, jenis pekerjaan dan tingkat kerumitan serta upah sebagai imbalan yang diterima sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan. Untuk itu negosiasi dan komunikasi kedua belah pihak harus terjalin dengan baik, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan.

Sebagai akad yang telah lazim yang di implementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijârah 'alâ al amâl* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' serta Mujtahid Syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijârah 'alâ al amâl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, *cost* yang dibayarkan oleh para jamaah manasik haji dan umrah kepada pihak KBIHU Raudhatul Qur'an Darussalam dan KBIHU Multazam Ule Kareng itu berupa uang tunai dan diserahkan pada saat pendaftaran pertama atau pada saat pertemuan awal bimbingan manasik. Uang pada dasarnya merupakan alat pembayaran yang sah, bukan merupakan benda najis, memiliki nilai manfaat dan dapat diserahkan sehingga uang boleh dijadikan sebagai *cost* dan biaya.

penetapan upah yang harus dilunaskan oleh jamaah manasik haji dan umrah kepada pihak KBIHU dalam akad *ijârah 'alâ al amâl* dibedakan menjadi dua. Pertama, biaya yang dibayar secara tunai atau lunas, jamaah manasik dapat membayar biayanya yang diserahkan secara langsung di tempat maupun dengan cara di transfer apabila jamaah belum sempat

⁷⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

membayar pada saat pendaftaran. Kedua, apabila jamaah manasik tidak dapat membayar sekaligus pada saat awal pendaftaran maka dapat juga membayarnya dengan cara mencicil sampai pertemuan terakhir manasik haji untuk meringankan beban kepada jamaah dalam proses melunasi biaya yang telah ditetapkan.

Pembayaran upah bimbingan manasik haji dan umrah dibolehkan menggunakan uang tunai dan dalam jumlah tertentu selama manfaat upah dan pekerjaannya sepadan, bisa diperkirakan dari segi banyaknya waktu yang digunakan dan hasil pekerjaannya. Apabila di awal akad tidak disebutkan waktu pembayaran upah maka upah tersebut harus segera dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Namun, apabila ada kesepakatan para pihak untuk membayar upah pada waktu tertentu maka upah harus dibayarkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dalam praktiknya upah yang diberikan oleh jamaah kepada pihak KBIHU berbeda, dimana KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam memiliki perbedaan nilai upah yang ditetapkan padahal lembaga ini sama-sama bergerak di bidang bimbingan manasik haji dan umrah.

Dilihat dari segi lamanya proses pemberian materi manasik kedua lembaga bimbingan ini sama-sama melaksanakan bimbingan manasik haji selama 4 bulan sebelum masa keberangkatan ibadah haji dan setiap minggu ada 2 kali pertemuan yaitu pada hari sabtu dan minggu. Namun, pada KBIHU Multazam bimbingan manasik haji dilaksanakan dari pagi sampai dengan waktu ashar setiap pertemuannya sedangkan di KBIHU Raudhatul Qur'an waktu pelaksanaan manasik haji mulai dari pagi sampai dengan siang setiap pertemuannya. Begitu juga dengan manasik umrah kedua lembaga manasik ini melaksanakan bimbingan tidak lama bahkan kurang dari seminggu karena ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan prosesnya relatif lebih singkat. Pada KBIHU Raudhatul Qur'an manasik

umrah dilakukan selama 3 kali pertemuan sedangkan pada KBIHU Multazam melaksanakan manasik selama 5 kali pertemuan sebelum masa keberangkatan ibadah umrah.

Upah yang dibayarkan oleh jamaah manasik terdapat perbedaan dari kedua lembaga manasik ini bukan tanpa alasan melainkan terkait dengan lama waktu pelaksanaannya serta fasilitas yang diberikan kepada jamaah manasik sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilakukan lembaga manasik. Perbedaan upah manasik dari kedua lembaga ini tidak membuat dari jamaah manasik merasa terbebani dan dirugikan karena menurut penjelasan dari salah seorang jamaah manasik bahwa ilmu yang telah diberikan oleh pembimbing manasik selama proses bimbingan serta arahan-arahannya mulai dari sebelum keberangkatan sampai dengan pulang kembali ke tanah air merupakan ilmu yang sangat mahal serta di dibimbing langsung oleh orang yang profesional serta berpengalaman.⁷⁷

Dalam pengupahan perbedaan upah itu boleh selama upahnya tetap adil dan alasannya dibenarkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh orang-orang yang merasa iri hati dan dengki akan hasil yang diperoleh orang lain, karena pada hakikatnya mereka akan mendapat bagian masing-masing sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka*

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Darwis Muhammad, jamaah haji KBIHU Raudhatul Qur'an, pada tanggal 10 Juni 2023

usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa ayat 32)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya perbedaan upah dari kedua lembaga ini tidak bisa dipermasalahkan selama hak dan kewajiban yang diberikan kepada jamaah manasik sesuai dengan upah yang diberikan kepada lembaga manasik apalagi fasilitas yang diberikan juga dapat terpenuhi dan bermanfaat bagi jamaah sendiri. Bahkan bimbingan yang diberikan bukan hanya di tanah air saja tetapi juga pada saat ibadah haji dan umrah berlangsung sampai dengan selesai.

Dalam konsep *ijârah 'alâ al amâl* yang telah di jelaskan dalam fiqh muamalah, bahwa kesesuaian upah didasarkan pada prinsip keadilan dalam muamalah. Menurut prinsip ini, pembayaran upah harus berdasarkan pada pertimbangan beberapa faktor, termasuk kompleksitas pekerjaan, kualitas dan kuantitas suatu lembaga dalam hal ini lembaga manasik haji dan umrah.

Dari paparan yang telah dijelaskan bahwa penetapan *cost* manasik haji dan umrah yang ditetapkan oleh KBIHU dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang bersifat keadilan dan tidak memberatkan jamaah calon haji dan umrah supaya jamaah yang membutuhkan bimbingan manasik, jika ditinjau dari segi kesesuaian upah dengan jasa yang diberikan sudah memenuhi ketentuan sahnya akad *ijârah 'alâ al amâl* menurut fiqh muamalah. Namun apabila ditinjau dari segi besaran upah yang diterima oleh pihak KBIHU dengan tingkat resiko yang dapat ditanggungnya maka upah tersebut belum bisa dikatakan sesuai dengan standar kesejahteraan. Dikarenakan pada saat ibadah haji dan umrah berlangsung banyak sekali tantangan yang dilalui seperti mengarahkan jamaah yang banyak supaya tidak keluar rombongan agar tidak terjebak dalam kerumunan apalagi jamaah lansia yang kesusahan berjalan, mengatur jadwal agar jamaah dapat

melaksanakan kegiatan sesuai pada waktu-waktu yang ditentukan dengan lancar, memastikan kesehatan dari seluruh jamaah supaya staminanya kuat selama menjalankan ibadah haji dan umrah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka berikut ini peneliti sajikan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus kajian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Kedua KBIHU yang menjadi objek kajian penelitian ini tidak terlalu berbeda sistem dan mekanisme pada penetapan *cost* umrah. Penetapan *cost* KBIHU Raudhatul Qur'an yang harus dibayarkan oleh jamaah didasarkan jumlah pertemuan manasik dan upah yang akan dibayar untuk pembimbing manasiknya yang relatif kecil. Pada KBIHU Multazam juga didasarkan pada jumlah pertemuan manasik dan juga dilihat besaran upah untuk pembimbing manasik dan panitia lainnya yang bertugas membantu proses bimbingan manasik berlangsung. Namun nilai nominalnya sangat berbeda, pada KBIHU Raudhatul Qur'an sebesar Rp500.000 dan ditambah biaya *cost* lainnya sebesar Rp200.000, pada KBIHU Multazam Rp1.000.000 sedangkan pada biro travel ditetapkan oleh masing-masing ketua travel dan ditetapkan berdasarkan jumlah pertemuan manasik umrah dan tingkat kerumitan pada saat manasik dan ibadah umrah berlangsung sampai selesai dilaksanakan.
2. Upah yang dibayar jamaah saat pendaftaran kepada panitia manasik akan mendapatkan bimbingan manasik dengan menggunakan metode praktis dan simpel untuk dipahami oleh jamaah dalam proses bimbingan dan manasik ibadah haji dan umrah serta membuka sesi tanya jawab dan konsultasi untuk jamaah yang susah memahami pada ulasan-ulasan yang diberikan pihak pembimbing. Pihak pembimbing dan fasilitator juga menjelaskan praktik-praktik ibadah haji dan

umrah untuk jamaah dalam prosesi ibadah untuk memudahkan jamaah memahaminya. Nilai *cost* yang dibayar hanya berelevansi kuat dengan jumlah pertemuan manasik, sedangkan untuk memudahkan jamaah memahami prosesi dijelaskan dalam praktik ibadahnya.

3. Dalam tinjauan Akad *Ijârah 'alâ al amâl* mekanisme penetapan *cost* manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak Kelompok Manasik Haji dan Umrah (KBIHU) dan Biro Travel sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan konsep *Ijârah* dalam fiqh muamalah. Mekanisme penetapan upah yang dilakukan panitia manasik dan pihak travel sesuai dengan prinsip kesesuaian harga upah dengan fasilitas dan kinerja pihak KBIHU dalam memberi bimbingan kepada jamaah manasik. Upah yang dibayar oleh jamaah manasik dimanfaatkan untuk keberlangsungan bimbingan manasik seperti upah kepada pembimbing manasik, makanan, buku pedoman haji dan umrah serta keperluan lain untuk menunjang keberhasilan manasik haji dan umrah.

B. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran dari penulis untuk lembaga manasik haji dan umrah dan Biro Travel:

1. Sebaiknya semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran upah harus diinformasikan dengan jelas. Jika penetapan upah itu didasarkan oleh pihak lembaga manasik maka harus dilakukan dengan cara tertulis supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari jamaah yang hendak melakukan bimbingan manasik.
2. Hendaknya jamaah yang ingin mengikuti manasik haji dan umrah harus lebih serius dalam mengikuti bimbingan manasik supaya ilmu

yang diberi oleh pembimbing manasik dapat bermanfaat dan upah yang telah dibayar tidak terbuang sia-sia.

3. Hendaknya setiap Travel dalam menetapkan tarif umrah harus membuat diskon harga supaya lebih banyak jamaah yang ingin mendaftar umrah pada travel tersebut dan keinginan jamaah untuk melakukan umrah lebih meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008,
- Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Grafika Jaya, 2004,
- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks, 2009
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Abu Bakr al-Dimyati, *I'anat al-Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Adiwaran A. Karim, Bank Islam; *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
- Afzullar Rahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta: yayasan swarna bhumi, 1997
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003,
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen RI, *Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat , 2002.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008
- Fahmi Makraja” *Analisis penetapan ujarah pada transaksi badal haji dalam perspektif huum islam” studi kasus pada KBIH Raudhaul Quran tahun 2021 skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.*

- Firda Yanti, “*Sistem Pengupahan Sales Promotion Girl (Spg) Kartu 3 (Three) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijārah ‘AlĀ Al-‘Amal Dalam Fiqh Mu’amalah*”. Skripsi. Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hasbiyallah, Wildan Insan Fauzi, *Fiqh*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004,
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* terj. Abi Fadlu Ahmad, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985,
- Ibnu qadaamah, *Al-syare al-kabir*, Riyadh: Jamiah imam muhammad ibn sa’ud al-islamiyyah kulliyah as-syari’ah, t.th., jilid II
- Imam as-Syafi’i, *al-Umm*, juz II
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
- M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi dan Masalah Upah*, Jakarta: Kencana, 2012

- M.Khunaifi.AP, *“analisis sistem kontrak kerja pemain bola persiraja banda aceh ditinjau menurut akad ijârah ‘alâ al amâl”*. Skripsi. Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012,
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011,
- Maryanto supriyono, *buku pintar perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*, Jakarta: Al- I’tishom, 2008,
- Muhammad Dyan F ”*Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi’i Tentang Upah Badal Haji”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Muhammad Edy Suandi Hamid, *Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, Depok: Gema Insani, 2008,
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, *Shahih Al-Lu’lu wal Marjan*, Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Surabaya: IKPI, 1996,
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya*

- Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Qaswini al-Abi Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah terjemahan, Jakarta: Gavataru Ria 2001,
- Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020, hlm. 17
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqh Haji: Penuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji*
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006,
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983,
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,
- Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, penyunting Widy Octa & Nur A, Jakarta: Visimedia, 2010,

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5564/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Misbahuddin
N I M : 190102050
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep *Ijarah 'Ala Al Amal*
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Oktober 2022
D e k a n


Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2133/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam
- ② KBIH Multazam
3. PT Al Azhar Laris Umrah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MISBAHUDDIN / 190102050**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa tungkop kecamatan Darussalam kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan konsep Ijarah ala al amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian KBIHU Raudhatul Qur'an



YAYASAN RAUDHATUL QUR'AN DARUSSALAM
يَاسَن رَوْضَةُ الْقُرْآنِ دَارُ السَّلَامِ
TUNGKOB KEC. DARUSSALAM ACEH BESAR
Jl. Masjid No. 1D Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar HP 08116802335

Nomor :2133/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023

Lampiran : -

Hal : **Pemberian Data Manasik Haji dan Umrah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Tempat

Dengan Hormat,


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, Shalawat, Dan salam selalu tercurahkan kepada nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Schubungan dengan surat dari bapak 2133/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 Tertanggal 30 Mei 2023 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul " *Analisis Penetapan cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan konsep Ijarah Ala Al Ama*" atas nama saudara Misbahuddin, maka kami atas nama Dayah Raudhatul Qur'an telah memberikan data kepada saudara Msbahuddin melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tungkop, 1 Juni 2023

Hormat Kami,



Dr. Tgl. H. Sulfanwandi Hasan, M.A.

Ketua&Pembimbing KBIH Raudhatul Qu'ran

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian KBIHU Multazam



مؤسسة المعلمة باب المغفرة
YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) BABUL MAGHFIRAH
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH No. Rek. 0100261130

ALAMAT : Pasar Cot Keu Eung Kuta Baro Aceh Besar Telp. (0651) 581126 Hp. 0811684695 Kode Pos 23372

No : 142/BM/YPI/AB/VI/2023
Lamp : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian
Untuk Penulisan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Banda Aceh
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat permohonan izin untuk pengumpulan data penelitian yang di sampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, No : 2133/Un.08/FSH.L/PP.00,9/05/2023 Atas nama :

Nama : Misbahuddin
NIM : 190102050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Maumalah)
Alamat : Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Benar telah melaksanakan pengumpulan data penelitian di KBIH Multazam Tanggal 05 Juni 2023 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul: "*Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep Ijarah ala al amal.*"


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 06 Juni 2023
Ketua Yayasan Perguruan Islam
Babul Maghfirah



Drs. Tek. W. Muhammad Ismy, Lc. MA
WIPPA Adnanah

Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian PT Al Azhar Laris Umrah



PT. AL AZHAR LARIS
Umrah Tour & Travel

Jalan T. Iskandar No.16 Beurawe - Banda Aceh
(0651) 8300154 +62852 6004 8352

No : 001/SK/AA/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBERIAN DATA MANASIK DAN UMRAH**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Tempat


Dengan hormat,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, Shalawat, Dan salam selalu tercurahkan kepada nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Schubungan dengan surat dari bapak 2133/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 Tertanggal 30 Mei 2023 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis penetapan cost manasik Haji dan Umrah Berdasarkan konsep Ijarah ala al amal* " atas nama saudara Misbahuddin, maka kami atas nama PT. Al Azhar Laris Umrah Tour telah memberikan data kepada saudara Misbahuddin melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 01 Juni 2023
Hormat Kami



Chandra Arjuna Putra
(Direktur)

Email: alazhar.umrah@gmail.com

Lampiran 6: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Penetapan *Cost* Manasik Haji dan Umrah berdasarkan Konsep *ijârah 'alâ al amâl*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Jum'at 2023

Orang Yang Diwawancarai : Pihak KBIHU Raudhatul Qur'an, KBIHU Multazam, Biro Travel

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut terlindungi keabsahannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

NO	Daftar pertanyaan wawancara kepada KBIHU
1	Berapa biaya manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an/ Multazam?
2	Berapa biaya manasik umrah di KBIHU Raudhatul Qur'an/ Multazam?
3	Apakah biaya pendaftaran manasik haji diatur oleh pemerintah?
4	Bagaimana proses dan mekanisme penetapan biaya manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an/KBIH Multazam?
5	Apakah biaya manasik haji dapat berubah setiap tahunnya?
6	Berapa kali manasik haji dilaksanakan di KBIHU Raudhatul Qur'an/KBIH Multazam?
7	Biaya manasik haji tersebut dipakai untuk apa saja?
8	Apakah jamaah manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an/KBIH Multazam dapat bertambah disetiap tahunnya atau menurun?

9	Berapa kali KBIHU Raudhatul Qur'an/ Multazam berangkat umrah dalam setahun?
10	Berapa kali manasik umrah dilaksanakan di KBIHU Raudhatul Qur'an/Multazam?
11	Apa kendala yang dirasakan pihak KBIHU dalam melaksanakan manasik haji dan umrah?

NO	Daftar pertanyaan wawancara kepada travel
1	Bagaimana mekanisme penetapan biaya umrah di Travel?
2	Biaya umrah tersebut dipakai untuk apa saja?
3	Apakah ada pilihan paket tertentu untuk biaya umrah?
4	Apakah biaya umrah tersebut dapat berubah tahunnya?

NO	Daftar pertanyaan wawancara kepada jamaah manasik haji dan umrah
1	Bagaimana menurut jamaah mengenai pembelajaran yang diberikan oleh pihak KBIHU Raudhatul Qur'an/ Multazam?
2	Apakah bimbingan yang diberikan sudah memenuhi hak Bapak/ibu selaku jamaah haji/umrah? Alasannya?
3	Kenapa memilih manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an/Multazam daripada KBIH lain?
4	Apakah materi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah?
5	Terkait dengan sistem pembelajaran bimbingan manasik haji/umrah yang diberikan apakah sudah bagus menurut jamaah?
6	Apakah biaya manasik haji yang diberikan pihak KBIHU mahal menurut anda?
7	Apa kekurangan KBIHU Raudhatul Qur'an/Multazam dalam

	melakukan pembelajaran bimbingan manasik?
8	Apa kelebihan KBIHU Raudhatul Qur'an/Multazam dalam melakukan pembelajaran bimbingan manasik?



Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara dengan Tgk Sulfanwandi Hasan pembimbing manasik haji dan umrah KBIHU Raudhatul Qur'an



Wawancara dengan Tgk Muhammad Ismy pembimbing/ketua manasik haji dan umrah KBIHU Multazam



Wawancara dengan Akma pegawai di Travel Al Azhar Laris Umrah



Wawancara dengan jamaah manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an



Wawancara dengan jamaah manasik haji di KBIHU Raudhatul Qur'an

